

Editor : Yusra Jamali, M. Pd

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCA KONFLIK ACEH

Melalui Komoditi Kelapa Sawit

Dr. Saifuddin Yunus
Dr. Muhammad Bin Abubakar
Dr. Suadi
Fadli, M. Si



Editor: Yusra Jamali, M. Pd

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PASCA KONFLIK ACEH
MELALUI KOMODITI KELAPA SAWIT**

Dr. Saifuddin Yunus, dkk

Penerbit



Banda Aceh 2015

Pemberdayaan Masyarakat Pasca Konflik Aceh Melalui Komoditi Kelapa Sawit. @ 2015, Dr. Saifuddin Yunus, (dkk),

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau isi seluruhan buku ini tanpa ada izin
dari penulis atau penebit

Tim Penulis

Dr. Saifuddin Yunus
Dr. Muhammad Bin Abubakar
Dr. Suadi
Fadli, M. Si

Editor: Yusra Jamali, M. Pd

Desain Layout : Yusma Utama

Penerbit
BANDAR Publisng

Head Office.
Lamgugob, Syiah Kuala.
Banda Aceh. Provinsi Aceh.
E-mail: bandar.publishing@gmail.com

Cetakan I, Oktober 2015
iii + 107 hal.
15,5 x 23 cm

ISBN : 978-602-1632-47-5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PEMBERDAYAAN PASCA KONFLIK / 1

1.1 Sejarah Konflik Aceh Dengan Pemerintah Republik Indonesia/ 1

1.1.1 Konflik Otonomi (Keistimewaan) / 2

1.1.2 Konflik Kemerdekaan / 6

1.2 Perdamaian Aceh dan peluang pemberdayaan masyarakat/ 19

BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT / 27

2.1 Konsep Pemberdayaan / 27

2.2 Pemberdayaan Sebagai Proses Pembangunan Masyarakat / 30

2.3 Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan / 31

2.3.1 Konsep Kebijakan / 33

2.3.2 Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya / 35

BAB III PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KOMODITI SAWIT / 39

3.1 Kelapa Sawit / 39

3.2 Sawit dan Potensi Pemberdayaan Ekonomi / 40

3.3 Peta Pemanfaatn Kebun Sawit Mantan Kombatan GAM dan

Masyarakat Korban Konflik / 44

3.4 Pemberdayaan Ekonomi Mantan GAM &Korban Konflik / 50

BAB IV DAMPAK PENANAMAN KELAPA SAWIT / 63

4.1 Dampak sosial dan ekonomi / 63

4.2 Dampak Lingkungan/ 71

BAB V KEBIJAKAN DAN MODEL PEMBERDAYAAN / 77

5.1 Kebijakan Pemerintah untuk Pemberdayaan Masyarakat / 77

5.2 Perencanaan Program Bantuan Sawit / 80

5.3 Pelaksanaan Program Bantuan Sawit / 81

5.4 Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Sawit / 83

5.5 Model Pemberdayaan Untuk Pengentasan Kemiskinan / 84

5.6 Model Pemberdayaan Bidang Pertanian / 90

DAFTAR PUSTAKA / 100

BIODATA PENULIS / 107

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T karena sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan kelapangan waktu sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Selawat teriring salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad S. A.W beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Dengan terbitnya buku "Pemberdayaan Masyarakat Pasca Konflik Aceh melalui pendekatan komoditi kelapa sawit" mudah-mudahan dapat memperkaya referensi dalam bidang ilmu sosial.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan ide atau gagasan serta telaah kritis dari awal penyusunan buku ini hingga akhirnya dapat diterbitkan. Terima kasih kepada penerbit karena telah bersedia menerbitkan buku ini.

Akhirnya saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan dan perbaikan buku ini pada edisi berikutnya. Hanya kepada yang maha mengetahui kita mengharap hidayah dan petunjuk-Nya. Amin.

Lhokseumawe, Oktober 2015

Penulis

BAB I

PEMBERDAYAAN PASCA KONFLIK

1. 1. Sejarah Konflik Aceh Dengan Pemerintah Indonesia

Konflik antara Aceh dan Pemerintah Indonesia telah terjadi dua kali dalam sejarah integrasi Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu konflik Gerakan Darul Islam (DI/TII) pada tahun 1953-1962 dan konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976-2005. Kedua-dua konflik tersebut dinamakan konflik pemberontakan oleh para nasionalis Indonesia.

Padahal jika dilihat dari tujuannya dapat dikatakan bahwa yang pertama adalah konflik otonomi, sementara yang kedua adalah konflik kemerdekaan. Namun demikian, kedua-dua konflik tersebut dapat diakhiri dengan cara negosiasi yang menghasilkan satu kesepakatan damai. Akan tetapi proses negosiasi perdamaian keduanya memiliki perbedaan kualitas hubungan antara Aceh dan Pemerintahan Indonesia.

Konflik DI/TII menampakkan hubungan asimetris dalam mencapai kepada kesepakatan damai, Pemerintah Indonesia (melalui kekuatan militernya) lebih mendominasi konflik dan proses negosiasi. Oleh karena itu, solusi penyelesaiannya dipaksakan secara sepihak kepada pihak yang dipandang lemah, yaitu DI/TII dan tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, baik dari internal sendiri maupun luar negeri.

Berbeda dengan konflik GAM, kesepakatan damai yang diperoleh adalah melalui perundingan yang simetris hubungannya,

dan dimediasi oleh pihak ketiga, bahkan dari pihak luar negeri atau internasional. Oleh sebab itu, implementasi kesepakatan damai di masa transisi masih melibatkan pihak ketiga luar negeri, yaitu dari Uni Eropa yang bergabung dalam satu wadah, yang dikenal dengan *Aceh Monitoring Mission* (AMM).

1.1.1. Konflik Otonomi (Keistimewaan)

Tepatnya pada Tanggal 21 September 1953, Daud Beureueh melakukan pemberontakan terhadap RI yang “Pancasilais”, bahkan Beliau bersama Kartosoewiryo ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII), dan Aceh adalah satu bagian dari NII. Oleh demikian, konflik pemberontakan ini dikenal masyhur lagi sebagai Gerakan Darul Islam (DI) dan Tentera Islam Indonesia (TII) (Syamsuddin, 1990; El Ibrahimy, 2001). Konflik ini dapat dikatakan sebagai konflik ideologi; Islam versus Sekuler.

Kenapa ini terjadi? Mungkin kata kuncinya, “frustasi”. Gurr (1970) dalam bukunya “*why men rebel*”, yaitu satunya alasan berlaku pemberontakan adalah karena frustasi. Untuk itu, munculnya DI/TII di Aceh sebahagian sebabnya dapat dijelaskan dari aspek kekecewaan atau frustasi dan sebagian lainnya adalah dukungan dari luar Aceh.

a. Kecewa terhadap janji dan sirnanya harapan istimewa

Aceh sudah pernah menjadi satu provinsi yang otonom pada tahun 1949 ketika Belanda melakukan agresi ke-2 terhadap Indonesia dalam keadaan kritis pada tahun 1948. Namun setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatannya dari Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1950.

Otonomi Aceh dicabut oleh Pemerintah Pusat juga pada tahun 1950 melalui satu undang-undang mengenai pembahagian NKRI kepada 10 wilayah provinsi, yaitu; Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Dalam hal ini Aceh dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera, dan pada tanggal 23 Januari 1951 Perdana Menteri Muhammad Natsir secara resmi membubarkan Provinsi Aceh (Djumala, 2013).

Kenyataan ini memberi dampak negatif yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan rakyat Aceh, utamanya mengenai implementasi syari'at Islam¹. Padahal Soekarno telah berjanji kepada Daud Beureueh pada tahun 1948, Aceh dapat menerapkan norma dan nilai-nilai Agama Islam dalam segala aspek kehidupan (El Ibrahimy, 2001). Artinya Islam dapat menjadi ideologi pemerintahan bagi orang Aceh walaupun berada di dalam NKRI. Hal ini merupakan identitas Aceh yang pernah membawanya dikenal sebagai Serambi Mekkah pada era Pemerintah monarkhi.

Untuk itu, setiap perjuangan melawan penjajah pun selalunya diidentikkan sebagai perang suci, melawan kafir musuh Islam.

¹Keistimewaan Aceh mengenai implimentasi Syariat Islam telah pernah dijanjikan oleh Soekarno semasa Indonesia mendapat agresi Belanda yang kedua pada tahun 1948. Soekarno memohon kepada Daud Bereueh dengan mencururkan air mata untuk mengambil bahagian melawan Belanda, dan disetujui oleh Daud Bereueh dengan syarat Aceh diberikan hak otonomi untuk menjalankan syariat Islam. Dalam hal ini disepakati oleh Soekarno (Jelas lagi dapat dilihat dialog Daud Bereueh dan Soekarno, El Ibrahimy, 2001: 77-78). Namun Soekarno dalam pidatonya di Amutai Kalimantan Selantan tanggal 27 Januari 1953 menegaskan, "bahwa Indonesia tidak mungkin menggunakan Islam sebagai dasar negara" (Djumala, 2013: 26).

Berperang melawannya adalah jihad di jalan Allah, dan mati di dalamnya adalah syahid yang memperoleh imbalan syurga dan bidadari pada Hari Akhirat nantinya. Disamping itu, pencabutan Otonomi Aceh juga telah berdampak kepada beberapa kebijakan² Pemerintah Pusat Indonesia terhadap Aceh, yang dapat mengesankan rakyat Aceh merasa sangat kecewa (Nurhasim, dkk, 2003; Kawilarang, 2008).

Rakyat Aceh merasa diabaikan dan diperlakukan seperti “anak tiri” oleh Pemerintah Pusat Indonesia. Sebutan Aceh “Daerah Modal” tidak sesuai dengan realitas tindakannya terhadap Aceh (EI Ibrahimy, 2001). Akibatnya akumulasi kekecewaan tersebut diwujudkan melalui satu pemberontakan, yang dilakukan melalui satu gerakan perlawanan rakyat yang dikenal dengan DI/TII.

Berlandaskan uraian ini, Djumala (2013) menjelaskan bahwa terdapat tiga sebab yang menimbulkan pemberontakan Daud Beureueh, yaitu; (1) Konsep kenegaraan (dasar dan bentuk negara, “Pancasila dan Negara Kesatuan”) sebagai embrio konflik; (2) Politik sentralisasi (pembubaran negara federal, Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1950 yang membawa kepada pembubaran Provinsi Aceh; dan (3) Tidak terakomodasi norma dan nilai Islam dalam pemerintahan di Aceh.

²Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang menambah kecewa rakyat Aceh adalah; Larangan Pemerintah Pusat kepada Aceh untuk melakukan perdagangan barter antara Aceh dan Malaysia pada awal tahun 1952; Rasionalisasi militer; dan pengurangan fasilitas pendidikan agama (Jelas lagi, lihat Syamsyuddin, 1990: 83-123).

b. Dukungan luar Aceh

DI/TII adalah bukan organisasi pemberontakan yang diprakarsai oleh Daud Bereueh. Ia telah duluan lahir di Jawa Barat pada tahun 1949, diprakarsai oleh Kartosoewirjo. Oleh itu, DI/TII dapat dikatakan sebagai Dukungan luar bagi pergerakan Daud Bereueh. Beliau telah menjadikan Gerakan DI/TII sebagai wadah/mesin perlawanannya terhadap Pemerintah RI, sebelum membentuk organisasi sendiri di Aceh. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa DI/TII juga merupakan faktor pemicu percepatan wujud gerakan pemberontakan Daud Beureuh. Karena semasa itu persiapan pergerakan belum baik dan solid. Sebagaimana dijelaskan oleh El Ibrahimy (2001) bahwa semasa itu pergerakannya belum matang secara materil, terutama sekali pada peralatan senjata. Kecuali semangat rakyat Aceh yang sedang memuncak membara untuk merealisasikan pemberontakannya. Diibaratkan seperti buah di pokok yang sudah matang “jika tidak dipetik akan jatuh sendiri” satu persatu.

Kenyataan ini diperkuat lagi dengan diproklamirkan Republik Islam Aceh (RIA) oleh Daud Beureueh pada tanggal 15 Agustus 1961. Di mana struktur kelembagaannya terpisah daripada pergerakan-pergerakan lainnya di Indonesia, termasuk gerakan Darul Islam di Jawa barat. Yang mana waktu itu sedang mendapat tekanan berat dari militer Indonesia.

Dan banyak gerakan revolusi lainnya seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)³ dan Republik Persatuan Indonesia (RPI)⁴ menyerah kepada Soekarno. Oleh itu, Daud Beureueh berinisiatif mendirikan Aceh terpisah dari daerah Indonesia lainnya untuk memcapai cita-citanya "Menegakkan Syari'at Islam di Aceh (Pane, 2001, Jihad, 2003).

Keberadaan DI/TII dan RIA telah melibatkan Hasan Ditiro di dalamnya. Ia yang sedang berada di luar negara, New York dikuatkuasakan sebagai Duta Besar pada Pertubuhan Bangsa-Bangsa oleh Daud Beureueh. Oleh karena itu, ia mengkompanyekan Negara Islam Indonesia (NII) di negara-negara Eropa dan melawan pemerintah Indonesia adalah fasis-kamunis yang telah membawa Indonesia kepada kehancuran. Di samping itu ia juga meminta kepada perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjodjo untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi Selatan dan Aceh (Jihad, 2003).

³Organisasi ini lahir pada tanggal 15 Pebruari 1958 ketika masa jeda/genjatan senjata DI/TII sedang berlangsung akibat Ikrar Lam Teh melalui Misi Hardi. Namun keberadaan PRRI dimanfaatkan oleh Tgk. Daud Beureueh untuk mengefektifkan lagi pemberontakannya, bahkan DI/TII Aceh memustuskan hubungan kerjanya dengan DI/TII induk di Jawa Barat dan menjalin kerja sama dengan PRRI walaupun beraliran sekuler bagi melenyapkan kekuasaan rezim Soekarno.

⁴Diproklamirkan pada tarikh 8 pebruari 1960. Presiden dan wakilnya adalah Syafruddin Prawiranegara dan Tgk. Muhammad Daud Beureueh, namun pada tanggal 25 Ogos 1961 Presidennya menyerah kepada Republik Indonesia "Soekarno". (Mengenai PRRI dan RPI jelas lagi dapat dibaca buku Pane (2001) "Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka", Grasindo PT, Jakarta.

Namun demikian, pemberontakan Daud Beureueh akhirnya dapat ditamatkan dengan kesepakatan damai “Ikrar Lam Teh”, yang diperkuat dengan Keputusan perdana Menteri tahun 1959 (dikenal dengan Missi Hardi) (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2006). Secara resmi Daud Beureueh dan pasukannya turun gunung (meletakkan senjata) pada tanggal 9 Mei 1959 dan pada 21 Mei tahun 1962 mulai dilakukan reintegrasi dan rekonsiliasi.

1.1.2 Konflik Kemerdekaan

Konflik kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF) dipublikasikan ke publik pada tanggal 4 Desember 1976, oleh Muhammad Hasan Ditiro. Jika dirujuk kepada proklamatornya yang memiliki hubungan erat dengan Tgk. Daud Beureueh pada masa DI/TII dan RIA, tak diragukan lagi bahwa GAM dan DI/TII di Aceh merupakan sejarah konflik yang bersinambungan atau muncul kembali dengan wajah yang berbeda⁵, yang lebih mengancam integritas Pemerintah Republik Indonesia.

Terkait hal ini, Jihad (2003) menyebutkan GAM adalah kelanjutan perjuangan RIA yang ingin membebaskan rakyat Aceh dari belenggu penjajahan Republik Indonesia. Arsitek GAM adalah Tgk. Muhammad Daud Beureueh. Ini diperkuat oleh pernyataan Tgk. Daud Beureueh dalam khutbah Jum’at pada Bulan Mei 1977; *“Kita sekarang sudah ada pemerintahan sendiri, kita telah ada*

⁵Gerakan Daud Beureueh dengan karakteristik keislaman hanya dapat eksis lapan tahun (1953-1962), manakala Hasan Ditiro dengan karakteristik nasionalisme Aceh dapat bertahan hampir tiga puluh tahun (1976-2005).

pemimpin sendiri, yaitu di bawah Tgk. Muhammad Hasan Tiro, yang telah diumumkan baru-baru ini, kita wajib mengikutinya, wajib melaksanakannya dan haram mencela baginya”.

Selari itu, menurut Nurhasim et. al (2003) bahwa DI/TII adalah merupakan embrio bagi gerakan pemisah Aceh atau Gerakan Aceh Merdeka yang dimotori oleh Hasan Tiro. Pernyataan ini juga dapat diperkuat lagi dengan anggota kabinet GAM yang melibatkan bekas pejuang DI/TII Daud Beureueh, seperti Ilyas Leube, Tengku Hasbi Geudong, Muchtar Yahya Hasbi, Teungku Fauzi Hasbi dan masih ramai lainnya (Pane, 2001; Jihad, 2003; Rachman, et.al, 2004).

Oleh karena itu, GAM pada permulaannya juga berideologi Islam, melanjutkan perjuangan RIA. Namun dalam evolusinya Hasan Tiro menggantikannya kepada ideologi sekuler (nasionalisme) atas dasar sejarah kedaulatan Aceh dan suku bangsa, bukan agama. Akibatnya berlaku konflik internal GAM⁶ yang membawa kepada perpecahan pada tahun 1990-an, yaitu; GAM terbagi kepada dua fraksi; GAM dan MP-GAM (Jihad, 2003). Akibatnya, MoU Helsinki yang ditandatangani 15 Agustus 2005 tidak diakui oleh satu pihak,

⁶Sejak awal kewujudannya GAM sudah terbahagi kepada dua, iatu GAM berasaskan Islam (kelompok tua; Daud Beureueh dan kawan-kawan) dan GAM Sekuler (Generasi Muda; Hasan Tiro dan kawan-kawan). Sebagai bentuk konsolidasi dibina struktur pemerintahan yang mengakomodir kedua kelompok ini. Pemimpinan tertinggi disebut Mufti Empat, dipercayakan kepada Teuku Daud Beureueh, Dewan Syura terdiri dari empat orang, dan Kabinet Aceh Merdeka yang terdiri dari 15 orang menteri, empat pejabat setingkat menteri dan enam gubernur. Jabatan Wali Negara (*Wali Nanggroe*) yang bertugas menjalankan roda pemerintahan Aceh Merdeka dipercayakan kepada Hasan Tiro, walaupun terjadi penolakan dari anggota lain, namun Teuku Daud mampu meyakinkan anggotanya bahwa Hasan Tiro adalah tokoh muda yang paling potensial (Nuansaklasika, 2012).

yaitu MP-GAM yang berorientasi kepada ideologi Islam, di mana kepemimpinannya adalah oleh Dr. Husaini Hasan.

Namun demikian, walaupun berbeda orientasi ideologi dan bentuk negara tentunya, tujuannya sama, yaitu membebaskan Aceh dari 'penjajahan' NKRI, dan penyebab wujud konflik kemerdekaan Aceh dapat dijelaskan menurut beberapa anggota penyelidikan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Rachman, et. al (2004) secara sosiologis dapat dikatakan konflik GAM wujud akibat dari Orde Baru Indonesia (rezim Soeharto) tidak mempunyai kesungguhan dalam membina Aceh dan mensejahterakan masyarakat Aceh. Walaupun industri besar LNG (Liquified Natural Gas) telah didirikan di Lhokseumawe, Aceh namun masyarakat Aceh masih tetap dalam keadaan miskin.
2. Kenyataan serupa juga telah dijelaskan oleh Isa Sulaiman (2000) bahwa pembangunan ekonomi dan infrastuktur ekonomi di Aceh tidak sesuai dengan eksploitasi sumber daya alamnya yang dilakukan oleh pemerintah Pusat, yang merangkumi hutan, minyak dan gas. Namun selain itu adalah berlaku cengkaman militer terhadap perpolitikan di Aceh, dan pengharusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memilih partai Golongan Karya (Golkar) yang dipimpin oleh Soeharto. Ditambah lagi pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Oleh itu, mengancam

legitimasi rakyat kepada partai-partai Islam yang dapat menggeserkan kaum ulama di peta politik Aceh.

3. Manakala menurut Heidux (2006) konflik Aceh berkepanjangan sebabnya adalah: eksploitasi sumber daya alam dan distribusinya tidak adil, diperkirakan hanya 5 persen dari jumlah yang diambil dikembalikan kepada Aceh, *The "resource curse" –rich yet poor Aceh*; sentralisasi kekuasaan dan kurangnya hak menentukan nasib sendiri, yang mengakibatkan Aceh kehilangan identitas (Damanik, 2010), teror negara dan kekebalan hukum bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia pasca jatuh Soeharto; dan konflik adalah merupakan politik ekonomi sebahagian pelaku konflik, baik dari pihak militer Indonesia maupun GAM.
4. Sedikit berbeda, Aspinal dan Crouch (2003) menyatakan konflik Aceh era GAM utamanya disebabkan oleh wujud nasionalisme Aceh yang dirasakan oleh masyarakat Aceh yang memiliki sejarah berbeda dengan daerah Indonesia lainnya semasa kolonial Belanda. Manakala aspirasi syari'at Islam dan ketidakadilan distribusi ekonomi antara Pemerintah Pusat dan Aceh bukan penyebab utama.

Namun demikian, menurut analisa penulis berlandaskan adanya keterkaitan DI/TII dengan GAM, dapat dikatakan hilangnya identitas keislaman merupakan faktor utama wujud konflik, meluaskan dan lamanya berlaku konflik di Aceh. Ini terlihat dari pengidentifikasian lawan (Indonesia) yang dikompanyekan kepada rakyat sebagai penjajah-kafir, yang patut dilawan oleh orang Aceh.

Semasa konflik, kompanye-kompanye politik GAM selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengidentikkan Pemerintah Pusat yang Pancasila adalah kafir, seperti “*Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, mereka itu adalah kafir dan dhalim*” dan begitu pun lagu Perang Sabil sebagai pembangkit semangat perjuangan tidak lupa dibacanya. Bahkan kadang-kadang menjelang shalat jamaah di mesjid atau meunasah (surau) juga dibacakan lagu tersebut, kalimat “Aceh Merdeka” digantikan dengan “Aceh Mulia”. Manakala faktor lainnya adalah sebagai penyebab kedua (*secondary*) untuk mengukuhkan solidaritas perjuangan dan memberikan perbezaan nyata “kita Aceh” (dijajah) adalah *in group* dan “mereka Jawa” (penjajah) adalah *out group*.

Dalam kenyataan seperti ini pembentukan identitas ke-Aceh-an lebih nampak, kokoh dan eksis. Pada gilirannya dapat membentuk dan membina sikap dan perilaku perlawanan rakyat Aceh yang berkepanjangan terhadap Pemerintah Indonesia ‘Kolonial-Jawa’, mencapai tiga dekade.

Tidak seperti halnya perlawanan di era DI/TII yang hanya membentuk identitas Aceh dengan keislaman. Ianya dapat dipatahkan/dilunakkan dalam masa yang singkat, yaitu sekitar delapan tahun dan pengakhiran konflik kekerasan dilakukan dengan dialog damai tanpa dimediasi oleh pihak ketiga eksternal bahkan Pemerintah Pusat Indonesia diwakili oleh Pemerintah Lokal Aceh melalui Lembaga Keamanan; Panglima Kodam I Iskandar Muda.

Walaupun demikian perlawanan GAM adalah intensitas dan eskalasinya naik-turun, tetapi jika merujuk kepada eksistensi

perlawanan yang berkesinambungan, kemunculan GAM dapat dibagikan kepada tiga periode atau fase (Schulze, 2003; Ross, 2003; Putranto, 2009). Pertama adalah (1976-1979); kedua (1989-1991); dan ketiga (1999-2005). Berdasarkan penjelasan mereka, penulis dapat mengkategorikan evolusi gerakan GAM kepada; proklamasi dan propaganda; penampakan eksistensi dan perlawanan senjata; perlawanan senjata dan politik. Untuk lebih jelas lagi dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Proklamasi dan Propaganda (1976-1979)

Sebagaimana telah diulas sebelumnya, GAM diproklamkan oleh Hasan Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 adalah berideologi nasionalisme Aceh, bukan Islam. Untuk itu, diperlukan pencerahan ide bagi merasionalkan supaya identitas dapat dibentuk. Dalam hal ini, Hasan Tiro menghubungkan sejarah kemerdekaan Aceh era kesultanan dengan penjajahan Belanda yang tak dapat berhasil menduduki Aceh secara stabil dan perlawanan rakyat berlaku secara terus menerus. Dan Aceh belum pernah menyerah kepada kolonial Belanda secara *de jure*.

Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda atas seluruh wilayah jajahannya adalah tidak termasuk Aceh di dalamnya. Selain itu eksploitasi sumber daya alam Aceh oleh Pemerintah Pusat dan pendirian industri LNG, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Asean Aceh Fertilizers (AAF), dan PT. Kraft Aceh pada tahun 1970-an dipandang sebagai praktek neo kolonialisme yang dijalankan oleh Pemerintah

“Indonesia Jawa”, karena tidak membawa dampak positif kepada pembangunan Aceh.

Pada fase ini pengikutnya sangat minim⁷ melibatkan kalangan sarjana dan mahasiswa; pelaku bisnis dan bekas pejuang DI/TII yang menetap di Aceh dan Medan Sumatera Utara. Sebagaimana dikatakan oleh Djumala (2013) pada masa ini GAM mempunyai anggota sekitar 70 orang, tetapi memiliki ikatan ideologi yang kuat. Mereka merupakan orang terdidik, seperti doktor, insinyur, akademisi dan pengusaha. Gerakan ini kurang dikenal oleh mayoritas masyarakat Aceh kecuali sebagian mahasiswa dan akademisi di kampus Universitas Sumatra Utara (USU) Medan dan Universitas Syiah (Unsyiah) Banda Aceh dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry) di Banda Aceh.

Oleh itu, dukungan masyarakat pun amat sedikit dan wilayah operasi pergerakan masih sangat terbatas, yaitu Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Pengendalian dan pengaturan gerakan dilakukan di Aceh. Pada masa ini GAM dikenal dan diidentifikasi oleh Pemerintah Indonesia sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Oleh itu, direspon dengan pendekatan militer, dan berhasil ditumpaskan pada permulaan tahun 80-an. Sebagian anggota GAM tertembak mati dan ditangkap serta dipenjarakan.

⁷Kenyataan ini dapat dipahami pada susunan kabinet GAM Pertama, sesebagian orang memeproleh *double* status, seperti Hasan Tiro adalah Wali Negara dan Menteri Luar Negeri, Mughtar Yahya Hasbi adalah Wakil Wali Negara dan Menteri Pertahanan, dan Ilyas Leube adalah menteri kehakiman dan Panglima Militer Wilayah Tengah (Jihad, 2003: 82-83)

Manakala sebahagian lainnya melarikan diri keluar negeri dan Hasan Tiro akhirnya memilih Swedia sebagai tempat tinggalnya, tetapi mayoritasnya dari mereka menetap di Malaysia (Usman, 2006). Dengan demikian, pergerakan GAM terlihat berakhir/selesai. Akan tetapi pada kenyataannya GAM muncul kembali sekitar sepuluh tahun kemudian (akhir 1989) dengan kekuatan yang lebih besar.

B. Penunjukkan Eksistensi dan Perlawanan Senjata (1989-1991)

Pelarian sejumlah ideolog GAM ke luar negeri ternyata adalah diaspora, mereka lari tanpa kehilangan cita-cita dan tujuan perjuangan, yaitu merdeka. Oleh karena itu, keberadaan mereka di luar negeri dimanfaatkan untuk membina solidaritas masyarakat Aceh di perantauan dan meningkatkan kekuatan militer serta melakukan konsolidasi dengan pemberontak dari wilayah lainnya, seperti Timor Leste Merdeka dan Papua Merdeka. Pelatihan militer dilakukan di Libya, yang diperkirakan mencapai ratusan orang (versi Pemerintah Indonesia) atau ribuan orang (versi GAM) (Usman, 2006).

Ketika Hasan Ditiro dan rakan-rakannya berada di luar negeri bukan berarti pergerakan di Aceh 'mati', tetapi tetap hidup dalam minda para elit GAM era pertama yang memilih menetap di Aceh, dan mereka aktif melakukan pergerakan 'bawah tanah' mensosialisasi ide-ide kemerdekaan. Oleh karena itu, sejak tahun 1989 apabila orang-orang yang dilatih di Libya kembali ke Aceh sudah mudah dilakukan rekrutmen anggota baru dari kalangan pemuda.

Perlawanan GAM secara militer menggunakan senjata moden mulai tampak dan penyerangan terhadap pos-pos militer TNI dan Kebijakan mulai berani dilakukan.

Di mana penyerangan pertama terjadi adalah penyerangan terhadap kelompok tentara Indonesia di Buloh Blang Ara Aceh Utara. Kemudian diikuti dengan perampokan Bank dan pembakaran jabatan-jabatan Pemerintah.

Dalam keadaan ini, Aceh adalah sangat kacau dan tidak aman bagi kelanjutan integritas Indonesia. Merespon kenyataan ini, Pemerintah RI mengambil tindakan militer yang keras. Oleh karena itu Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) untuk membasmi anggota GAM.

Akibatnya sejak 1991-1998 GAM meredup kembali, gerakannya masih mudah dikalahkan dengan cara militer. Namun tindakan tersebut telah banyak berdampak negatif, banyak orang yang tidak salah/tak terlibat dalam GAM menjadi sasaran kekerasan militer Indonesia. Akibatnya GAM memperoleh simpati masyarakat Aceh yang lebih luas, walaupun gerakan mereka secara fisik menurun secara signifikan.

Oleh itu, muncul organisasi-organisasi sipil yang mengkompanyekan berlaku pelanggaran HAM di Aceh (Djumala, 2013). Bersamaan dengan itu Presiden Otoriter Indonesia, Soeharto jatuh dari tahta kepresidenan pada tahun 1998. Disebabkan oleh demonstrasi mahasiswa yang menuntut dijalankan Pemerintah secara demokratis, tidak otoriter.

C. Perlawanan Senjata dan Politik (1999-2005)

Pasca jatuhnya Soeharto sebagai Presiden tahun 1998, Indonesia memasuki era baru, yaitu; era reformasi. Perubahan ini telah memberi dampak kepada wujud gerakan sipil di Aceh menuntut Pemerintah Pusat memperbaharui kebijakan politik terhadap Aceh. Pendekatan militer supaya digantikan dengan pendekatan non militer dalam menyelesaikan konflik di Aceh. Selain menuntut pencabutan DOM di Aceh, juga meminta agar pelanggaran HAM yang berlaku di Aceh diadili segera.

Hasilnya tepat pada tanggal 7 Agustus 1998 status DOM pun dicabut dan digantikan dengan "Operasi Wibawa 99". Namun hal ini pada kenyataannya tidak dapat menghentikan tindakan kekerasan militer terhadap rakyat Aceh, operasi militer terus berlanjut. Momen ini dimanfaatkan oleh GAM untuk menarik simpati mahasiswa dan masyarakat Aceh lebih banyak lagi, bahkan perhatian masyarakat Internasional melalui pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia.

Selain itu, GAM juga mengambil peluang ini untuk melakukan konsolidasi dengan gerakan sipil dan merekrut anggota baru. Oleh itu, organisasi mahasiswa, santri dan pemuda serta masyarakat Aceh, baik di Aceh maupun di luar Aceh berkumpul di Banda Aceh untuk membicarakan masalah Aceh dan solusinya.

Pertemuan ini dikenal dengan Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau (KOMPAS) pada tanggal 31 Januari sampai 4 Februari. Dihadiri oleh 104 mahasiswa dan pemuda (sebahagian penelitian menyatakan dihadiri 106 peserta) organisasi sipil dan

menyepakati referendum adalah jalan terbaik bagi penyelesaian konflik Aceh secara damai dan bermartabat, dengan opsi merdeka atau tetap di dalam NKRI. Oleh itu, dibentuk satu wadah yang diberi nama Sentral Informasi referendum Aceh (kemudian lebih masyhur dengan sebutan SIRA), yang diketuai oleh Muhammad Nazar⁸ (Fasya, 2005).

Kenyataan ini, mendesak Presiden Indonesia BJ. Habibie mengeluarkan undang-undang baru bagi Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 44. Tahun 1999, tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh untuk menegaskan kembali status Aceh sebagai Daerah Istimewa. Dan pemberian amnesti bagi anggota GAM yang ditahan dan yang menyerah. Akan tetapi kebijakan ini tidak dapat menghentikan gerakan organisasi sipil mengkampanyekan referendum.

Oleh itu, SIRA mengorganisir demonstrasi damai bagi pelaksanaan referendum di berbagai kabupaten/kota di Aceh. Oleh sebab itu, pada tanggal 28 Oktober 1999 dilaksanakan “Sumpah Bangsa Aceh” (Tipe, 2000). Puncak dari gerakan atau aktiviti SIRA adalah menggelar musyawarah rakyat Aceh, yang diberi nama Sidang Umum Majelis Pejuang Referendum (SU-MPR) pada tanggal 8 November 1999, dipusatkan di Mesjid Baiturrahman Banda Aceh.

Diperkirakan dihadiri oleh dua jutaan masyarakat, tetapi ada yang menyebutnya satu jutaan, bahkan ada yang mengatakan lima ratusan. Namun, terlepas dari jumlah yang hadir sebenarnya,

⁸ Muhammad Nazar kemudian menjadi Wakil Gubernur Aceh yang dipilih secara langsung oleh rakyat Aceh pada pemilihan kepala daerah 2006.

masyarakat Indonesia dan Internasional telah melihat bahwa perlawanan Aceh bukan dilakukan oleh segelintir orang tetapi banyak orang Aceh, dengan cara yang berbeda. Dari cara paling lembut kepada yang paling radikal. Kenyataan ini telah menampakkan lahir kembali nasionalisme Aceh dan memudarnya nasionalisme Indonesia di kalangan rakyat Aceh (Widiadi, 2008).

Pemerintah Indonesia tidak merespon tuntutan referendum rakyat Aceh seperti yang telah dilakukan kepada Timor Leste, yang akhirnya mereka dapat merdeka melalui referendum pada era Presiden BJ Habibie. Oleh itu, dalam perkembangannya gerakan SIRA sering mendiskreditkan Pemerintah Pusat Indonesia berasaskan tindakan kekerasan militernya di Aceh dan menyebarkan kebencian pada Pemerintah Indonesia (Aceh Magazine, 2007).

Akibatnya Muhammad Nazar selaku Ketua Presidium SIRA ditangkap atas tuduhan tindakan makar terhadap RI. Dan SIRA dipandang sebagai sayap sipil dan intelektual GAM⁹ oleh Pemerintah Indonesia, terutama pihak TNI dan POLRI. Walaupun sebetulnya secara organisasi SIRA adalah bukan GAM, tetapi gerakan alternatif, yang menawarkan jalan tengah atau "*The third way*".

Namun demikian, gerakan sipil yang menuntut penyelesaian konflik Aceh secara damai dan mengkam-panyekan pelanggaran HAM di media cetak dan internet telah memberi dampak kepada

⁹Dalam Rekomendasi KOMPAS pada paragraf awal memang terdapat kesamaan ide dengan GAM mengenai Status Aceh dalam NKRI, "Secara *de facto* dan *de jure* Aceh bukanlah bahagian dari NKRI, tetapi Pemerintah Hindia Belanda telah menyerahkan Aceh kepada Indonesia secara illegal" (Fasya, 2005: 174).

masyarakat atau organisasi sipil di luar Aceh bahkan luar negeri untuk memberi perhatian serius kepada penyelesaian konflik Aceh secara damai. Untuk itu, proses internasionalisasi permasalahan Aceh tak dapat dihindarkan lagi dan Pemerintah Indonesia pun tidak mungkin lagi mengabaikan pelanggaran HAM atau kekerasan yang dilakukan oleh militernya di Aceh. Kalaupun tidak diadili pelakunya, tetapi pendekatan penyelesaian konflik segera harus digantikan, dari pendekatan militer kepada pendekatan non militer.

Oleh sebab itu, sejak tahun 2000 (era Gusdur/ Abdurrahman Wahid) Pemerintah Pusat dan GAM mulai merintis penyelesaian konflik secara damai. Dari Jeda kemanusiaan, penghentian permusuhan, dan sampai kepada MoU Helsinki yang dinilai oleh banyak pihak sangat adil dan komprehensif. Dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu; organisasi non Pemerintah Internasional atau International NGO's walaupun harus melalui jalan yang pahit dan berliku.

1.2 Perdamaian Aceh dan peluang pemberdayaan masyarakat.

Konflik GAM atau konflik kemerdekaan telah diselesaikan secara damai melalui mediasi satu organisasi non pemerintah, yaitu; *Crisis Management Initiative (CMI)*¹⁰ yang menghasilkan *Memorandum of Understanding (MoU)*, yang ditandatangani oleh

¹⁰ Organisasi ini adalah non profit dan independen, yang didirikan pada tahun 2000. Dipimpin oleh Martti Ahtisaari mantan Presiden Finland. Pejabat utamanya di Helsinki, Finland. Bekerja untuk menyelesaikan konflik dan pembinaan perdamaian secara berkelanjutan (CMI). <http://www.cmi.fi/mission.html>

Pemerintah RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki¹¹. Menurut Kalla¹² (2009) pencapaian MoU ini dijalankan dengan cara mengetahui pihak-pihak yang bertikai secara menyeluruh, memperkuat keberanian dan kepemimpinan, membangun kepercayaan diri para pihak yang bertikai, menyatukannya, dan mengatasi publikasi, serta menjaga kehormatan dan martabat para pihak.

Usaha penyelesaian konflik Aceh melalui dialog damai sebenarnya sudah dirintis sejak era kepemimpinan Gus Dur (Abdurrahman Wahid)¹³ tahun 2000 atau pasca tuntutan pelaksanaan referendum bagi penyelesaian konflik Aceh secara damai dan bermartabat oleh masyarakat sipil Aceh, yang dimobilisasi oleh Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA)¹⁴ pada tanggal 8 November 1999.

¹¹Merupakan peristiwa bersejarah bagi Aceh dan Indonesia. Aceh (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) telah melakukan rekonfirmasi integrasi Aceh ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui penandatanganan MoU tersebut. Proses dialog damai telah menghabiskan masa sekitar 1 tahun. Peristiwa ini membuktikan bahwa konflik keganasan Aceh – Pemerintah Indonesia hanya boleh ditangani dengan dialog damai bukan dengan pendekatan militeristik. Sebagaimana juga yang pernah berlaku pada konflik Darul Islam (DI) yang dimotori oleh Daud Bereueh pada tahun 1953-1962.

¹²Muhammad Yusuf Kalla adalah Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga merupakan aktor utama dalam proses pembinaan perdamaian Aceh.

¹³Menurut Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf), Gus Dur adalah Perintis Perdamaian di Aceh. Beliau tidak setuju dengan cara perang menyelesaikan konflik Aceh, <http://nasional.kompas.com/read/2009/12/31/>.

¹⁴SIRA adalah sebuah wadah referendum yang lahir pada Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau (KOMPAS) tarikh 31 Januari – 04 Februari 1999 di Banda Aceh, yang dihadiri oleh 104 organisasi masyarakat sivil. Dalam perjalanannya sikap dan tindakan SIRA lebih menyokong Gerakan

Dialog damai berkenaan dimediasi oleh Henry Dunant Center (HDC)¹⁵. Namun hanya menghasilkan Jeda Kemanusiaan. Sementara Perjanjian Penghentian Permusuhan (*Cessation of Hostilities Agreement, CoHA*) gagal ditindaklanjuti pada tahun 2003 di Tokyo. Oleh sebab itu, Aceh ditetapkan lagi sebagai Daerah Darurat Militer¹⁶ oleh Presiden Indonesia, Megawati Soekarno Putri pada tanggal 18 Mei 2003. Kebijakan ini berhasil melemahkan kekuatan GAM yang telah menguasai wilayah pedesaan Aceh.

Dalam keadaan seperti ini, konflik Aceh diasumsikan sulit untuk ditemukan kembali gagasan-gagasan perdamaian. Namun setelah pergantian kepemimpinan Indonesia oleh Susilo Bambang Yodhoyono dan Yusuf Kalla pada tahun 2004, gagasan perdamaian bisa wujud kembali dan akhirnya menghasilkan MoU.

Walaupun demikian, menurut Huber (2007) perdamaian Aceh-Indonesia sekarang adalah merupakan hasil daripada usaha proses perdamaian kedua setelah gagalnya penandatanganan *Cessation of Hostilities Agreement (CoHA)* pada tahun 2003. Usaha keberlanjutan

Aceh Merdeka (GAM). Sehingga Pemerintah Indonesia menilai SIRA sebagai sayap intelektual GAM (ICG, 2001: 7)

¹⁵HDC adalah Lembaga Non Kerajaan International. Melalui mediasinya pada tarikh 12 Mei 2000 di Genewa, Swiss ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Jeda Kemanusiaan oleh Dr. Zaini Abdullah (Wakil GAM) dan Hassan Wirajuda (Menteri Luar Negeri RI) kemudian pada tarikh 9 Disember 2000 ditandatangani Kesepakatan Penghentian Permusuhan (*Cessation of Hostility Agreement, CoHA*) oleh kedua pihak tersebut (Lusia, 2010: 43)

¹⁶Bentuk Implementasi Darurat militer di Aceh adalah penggelaran Operasi Terpadu. Operasi ini merangkum empat operasi yaitu: Operasi Pemulihan Keamanan; Operasi Kemanusiaan; Operasi Penegakan Hukum; dan Operasi Pemantapan jalannya Pemerintah (Elsam, 2003:8).

dialog damai yang dimediasi HDC, yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono semasa menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di era Megawati pada akhir tahun 2001-2002.

Selain itu, perdamaian ini juga merupakan keberlanjutan komunikasi rahasia Yusuf Kalla (ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebelum ia menjadi Wakil Presiden Indonesia era Susilo Bambang Yudhoyono) dengan orang-orang moderat Aceh dan Athisari dari CMI pada awal 2004.

Walaupun demikian, sekarang Aceh memang sudah damai, tetapi belumlah dapat dikategorikan sebagai perdamaian yang hakiki, karena MoU Helsinki hanya merupakan *entry point* dan *roadmap for political policy* bagi pembinaan perdamaian. Ia mesti diimplementasikan secara keseluruhannya supaya perdamaian yang sebenarnya bisa wujud secara berkelanjutan di Aceh. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan satu undang-undang baru bagi Aceh, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk mempercepat realisasi tujuan Memorandum Persefahaman (MoU).

MoU Helsinki dan UUPA adalah merupakan dasar pijakan yang bisa mengarahkan dan menentukan transformasi relasi Pemerintah Aceh-Pemerintah Indonesia yang seimbang dalam mengurus Aceh bagi menjamin terwujud keadilan, dan menjawab permasalahan kehidupan masyarakat Aceh. Terutamanya adalah masalah yang dipandang sebagai akar penyebab (*root causes*) munculnya konflik kemerdekaan tersebut. Dengan demikian, memungkinkan keadaan Aceh pasca konflik menjadi damai positif berkelanjutan.

Salah satu dampak positif dari berlakunya undang-undang tersebut adalah demokratisasi politik di Aceh, yang membolehkan individu-non partai mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan wujudnya partai lokal di Aceh. Akibatnya, GAM berhasil menguasai Aceh. Dan kini Pemerintah Aceh adalah 'Pemerintah GAM'. GAM bersama SIRA berhasil menguasai Lembaga eksekutif (Gubernur/ Wakil Gubernur)¹⁷ pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2006.

Setelah itu, GAM/PA¹⁸ juga telah berhasil menguasai Parlemen Aceh sebagai satu lembaga yang strategis¹⁹ pada Pemilu Parlemen

¹⁷Sebelum pemilihan Kepala Daerah Aceh, GAM melakukan musyawarah (*Duek Pakat Bansa Aceh ban Sigom Donya*) untuk konsolidasi politik dan menentukan kandidat Gubernur/Wakil Gubernur. Dalam musyawarah tersebut terpilih Tgk. Nasruddin Bin Ahmad sebagai kandidat gubernur dan Muhammad Nazar (SIRA) sebagai wakil gubernur. Akan tetapi Tgk. Nasruddin mengundurkan diri (ICG, 2006: 5), sehingga posisinya digantikan oleh Irwandi Yusuf (GAM). Pasangan Irwandi-Nazar, masyarakat umum menilainya sebagai bentuk koalisi GAM dan SIRA. Pasangan ini tidak mendapat sokongan dari mayoritas elit GAM luar negeri (kumpulan tua), tetapi didukung oleh mayoritas elit GAM dalam negeri. Untuk menghindari perpecahan, Muzakir Manaf selaku Ketua KPA menyatakan tidak ikut dalam PILKADA 2006 secara kelembagaan, tetapi personilnya dibolehkan mencalonkan diri secara individu. Oleh karena itu demikian Humam Hamid dan Hasbi Abdullah pun menyertai PILKADA 2006, yang kemudian disokong oleh kumpulan tua.

¹⁸GAM telah mentransformasikan kekuatan bersenjata kepada kekuatan sipil, dengan menubuhkan kumpulan baru, yaitu Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) sebagai sarana politik. GAM merubah strategi perjuangannya daripada menggunakan senjata kepada menggunakan kotak suara (*from bullet to ballot*)

¹⁹Parlemen Aceh (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRA) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No.11. 2006, memiliki peranan strategis; tidak sahaja daripada fungsi legislasi yang boleh menghasilkan perundang-undangan sebagai unsur utama dalam pembangunan politik bagi penataan penyelenggaraan Pemerintah Aceh secara

tahun 2009. Kejayaan ini tidak saja berarti bagi mereka, tetapi juga bagi mayoritas masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, kenyataan ini telah membawa harapan dan peluang baru kepada masyarakat. Semua faktor-faktor²⁰ yang telah menimbulkan pergolakan Aceh berkepanjangan diharapkan dapat dihilangkan atau dikurangi secara maksimal supaya konflik tidak muncul lagi.

GAM/PA memimpin Aceh adalah bahagian daripada transformasi politik yang konstruktif bagi transformasi konflik. Akan tetapi belum dapat menjamin wujud perdamaian di Aceh secara berkelanjutan. Ini karena transformasi konflik tidak saja berhubungan dengan permasalahan politik. Akan tetapi juga berkaitan dengan persoalan sosial, ekonomi, dan budaya. Di samping itu, persoalan konflik Aceh bukanlah terbatas kepada permasalahan

konsisten dan terukur. Akan tetapi juga sebagai institusi yang memperkuat pelebagaan kedaulatan rakyat yang representatif bagi target pencapaian hasil-hasil pembangunan yang langsung dapat menjawab kesejahteraan masyarakat (Djafar, 2008: 211).

²⁰ Wujud pergolakan Aceh adalah disebabkan oleh kekecewaan atas pengabaian Hak Istimewa bagi Aceh, ketidakseriusan Pemerintah Pusat Indonesia dalam membangun Aceh dan mensejahterakan masyarakatnya (Rachman, et.al., 2003: 37). Aceh yang dikenal sebagai daerah modal bagi Republik Indonesia tertinggal dalam pembangunan (Sulaiman, 2000: 4-6; Tippe, 2000: 35). Heidux (2006:8-9) Akar penyebab konflik adalah Aceh kaya sumber daya alam tetapi rakyatnya miskin, pemusatan kekuasaan dan kurangnya hak menentukan nasib sendiri, keganasan negara dan kesewenang-wenang, dan ekonomi politik militer. Manakala Aspinal (2006) menyatakan bahawa konflik Aceh periode GAM lebih disebabkan oleh persoalan nasionalisme Aceh yang mesti dikembalikan oleh Pemerintah Indonesia. Selari itu, Djafar (2008:201) menjelaskan penyebab pergolakan Aceh adalah; mempertahankan identiti politik yang berasaskan syari'at Islam (aspek social, budaya, ekonomi dan politik), autonomi politik (*sharing power*) yang adil, mempertahankan kedaulatan ekonomi dan pembebasan ploitasi, dan mempertahankan harkat dan martabat Aceh yang menjunjung tinggi hak asazi manusia.

GAM. Ia malahan mencakup elemen-elemen masyarakat Aceh lainnya.

Melihat posisi GAM/PA (*selanjutnya akan digunakan istilah PA atau bekas pejuang GAM*) yang sangat strategis dalam struktur Pemerintah Aceh. Pembangunan dan pembinaan perdamaian pasca konflik sangat bergantung pada peranan mereka dalam mengurus Aceh secara efektif dan efisien melalui fungsi-fungsinya bagi menegakkan keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Tanpa keadilan dalam perkara ini konflik akan muncul semula (Yusuf Kalla, 2010).

Pelaksanaan pembangunan di Aceh dengan uang yang melimpah akibat dari wujud UUPA jika tidak mampu memberdayakan masyarakat Aceh yang menjamin kesejateraan secara berkelanjutan terutama bidang ekonomi, tentu konflik akan muncul kembali di masa akan datang, apakah konflik vertikal ataupun konflik horizontal.

BAB II

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.1 Konsep pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya”, yang berarti kekuatan atau “kemampuan”, yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan “*Power*”. Selanjutnya dikatakan Pemberdayaan atau *Empowerment*, sehingga ia memiliki makna proses upaya menguatkan atau memampukan yang lemah.

Pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang muncul sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Barat, terutamanya Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kemunculannya hampir bersamaan dengan lahirnya aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, personalisme dan kemudian lebih dekat dengan gelombang NeoMarxisme, Freudianisme, Strukturalisme, dan Sosiologi kritik Frankfurt School.

Bersamaan itu juga muncul konsep-konsep elit, kekuasaan, anti-establishment, gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi pembebasan dan civil society. Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran yang muncul pada paruh abad ke-20, atau yang dikenal dengan aliran post-modernisme, dengan penekanan sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur dan anti-determinisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan (Widayanti, 2012). Sementara terminologi pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) mulai dipopulerkan

di Indonesia sejak tahun 1980-an. Pada mulanya lebih dikenal dengan program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh lembaga swadaya masyarakat atau lembaga non pemerintah (NGO), namun kini ia telah menjadi satu konsep pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang diadopsi oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Hampir semua departemen/lembaga pemerintah non departemen memiliki program pemberdayaan masyarakat atau konsen dengan 'isu' memberdayakan masyarakat yang dicantumkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Hal seperti ini juga berlaku di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Namun demikian, dengan tafsir yang berbeda terhadap konsep pemberdayaan, pelaksanaan program pemberdayaan telah melumpuhkan masyarakat menjadi lebih tak berdaya untuk mandiri, artinya program pemberdayaan lebih menambah tingkat ketergantungan masyarakat pada bantuan pihak lain (Muflich, 2006).

Menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996) pemberdayaan merupakan proses penguatan individu-individu atau masyarakat supaya mereka berdaya. Mendorong atau memotivasi mereka agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan untuk mewujudkan perubahan sosial yaitu membuat masyarakat atau kelompok serta individu menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial (Soeharto, 2008).

Pemberdayaan merupakan satu strategi untuk melaksanakan pembangunan yang berdasarkan azas kerakyatan. Dimana segala upaya diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan diaktualisasikan melalui partisipasi masyarakat dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada kelompok masyarakat yang terorganisir (Nugroho, 2001).

Menurut Arbi Sanit (1998) pemberdayaan adalah upaya mentransformasikan segenap potensi masyarakat menjadi kekuatan, melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai serta kepentingan mereka di dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini, penguatan ekonomi dipandang sebagai langkah awal atau dasar, di samping pematangan budaya dan pematapan agama untuk memberdayakan masyarakat. Pengembangan ekonomi dan nilai itu berguna bagi kemandirian serta penguatan posisi tawar masyarakat ketika berhadapan dengan kekuatan negara.

Menurut Basyid, pemberdayaan masyarakat tidak saja dilakukan melalui pendekatan teknis tetapi juga pendekatan sosial budaya yang dapat merangsang perubahan sikap, perilaku dan pola kerja. Untuk mendukung proses perubahan tersebut maka peranan pemerintah dapat dilakukan antara lain melalui; (1) penyediaan sarana prasarana fisik, yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian dan lingkungan usaha. (2) Fasilitasi percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. (3) Fasilitasi

pembentukan iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta investasi. (4) Penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat petani.

Menurut Burhan (2011) pemberdayaan petani dilakukan dengan cara memposisikan para petani sebagai mitra atau subjek dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan. Untuk itu, pendekatan dapat dilakukan secara partisipatif dan dialogis memadukan pendekatan dari bawah dan dari atas dalam merumuskan program, pendekatan dengan mempertimbangkan kondisi sosio kultural masyarakat, dan menggunakan agen pembaharu atau tenaga pendamping.

2.2 Pemberdayaan sebagai proses pembangunan masyarakat

Terminologi pemberdayaan masyarakat kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*), yaitu proses dimana usaha orang-orang itu sendiri disatukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan kultural masyarakat, menyatukan masyarakat-masyarakat itu kedalam kehidupan bangsa, dan memungkinkan masyarakat itu menyumbangkan secara penuh bagi kemajuan nasional (Subejo dan Iwamoto Noriaki, 2003)

Dalam prakteknya seringkali terminologi-terminologi tersebut saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa. Bartle (2003) mendefinisikan *community development* sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin kompleks dan kuat. Ini merupakan suatu perubahan sosial dimana

masyarakat menjadi lebih kompleks, institusi lokal tumbuh, *collective power* meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya. Meskipun belum ada kesepakatan dan pengertian yang baku tentang pemberdayaan masyarakat atau yang secara umum juga dikenal dengan *community empowerment*, nampaknya cukup penting dan berguna untuk mengadopsi pengertian pemberdayaan masyarakat yang dirilis oleh Tim Deliveri (2004) sebagai salah satu acuan, yaitu:

Pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin. Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (*people or community centered development*).

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.

Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi.

Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya.

Secara ringkas keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dengan *sustainable development* disajikan dalam Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradig baru pendekatan pembangunan.

Paradigma pembangunan lama yang bersifat *top-down* perlu direorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan atau oleh Chambers dalam Anholt (2001) sering dikenal dengan semboyan "*put the farmers first*".

Paradigma pembangunan yang baru berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya; termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya. Dengan semua itu jaminan bahwa distribusi keuntungan dan manfaat yang lebih adil bagi masyarakat dari operasinya akan dapat diletakkan dengan lebih kokoh.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan

kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta berkelanjutan.

Komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dalam bentuk dukungan dana dan sumberdaya pendukung lainnya dalam proses fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat bagaimanapun tetap penting. Komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dalam bentuk dukungan dana dan sumberdaya pendukung lainnya dalam proses fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat bagaimanapun tetap penting. Sesuai dengan visi *Community Empowerment for Rural Development* (CERD) yang dirilis oleh Departemen Dalam Negeri, pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat sehingga memiliki daya dan upaya untuk mengelola pembangunan di desanya secara mandiri, berkesinambungan dan bebas dari kemiskinan.

Sekarang saatnya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baru tersebut dengan tetap diiringi dan dipantau oleh tim monitoring dari pihak terkait untuk menjaga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memandirikan masyarakat sesuai yang dicanangkan sejak awal. Proses pemberdayaan masyarakat yang efisien akan meningkatkan kesesuaian program pembangunan keberlanjutan karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

2.3 Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan

2.3.1 Konsep Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik yaitu rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara (Subarto, 2011). Sementara Winarno (2007) mengatakan kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh autor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Berdasarkan beberapa definisi di atas kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian ide atau gagasan yang tersusun yang dijadikan sebagai pedoman acuan strategi dan kerangka tindakan yang ditetapkan sebagai *roadmap* pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan.

Untuk itu, kebijakan tidak dapat berjalan dengan sendirinya tetapi memerlukan usaha para pengambil kebijakan untuk mengimplimen-tasikannya. George C Edwar III mengusulkan bahwa kebijakan dapat dijalankan melalui empat unsur yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Indiahono, 2009)

1. Komunikasi, setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika komunikasi yang dijalankan efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran.
2. Sumber daya, setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
3. Disposisi, implementator kebijakan harus memiliki karakter jujur, komitmen dan demokratis.
4. Struktur birokrasi, kerangka kerja dan struktur organisasi pelaksana mudah dipahami, tidak berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi juga harus menjamin adanya pengambilan keputusan secara cepat atas kejadian di luar kebiasaan.

2.3.2 Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya

Secara etimologi kemiskinan dapat berarti tidak memiliki harta, berpenghasilan rendah dan serba kekurangan dalam memenuhi keperluan hidup. Oscar Lewis dalam Antjok (1995) menyatakan kemiskinan adalah penderitaan ekonomi dalam enam bentuk, yaitu; (1) sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan, (2) pengangguran dan pengangguran tenaga skil (3) upah buruh rendah (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah dalam meningkatkan status sosial (5) sistem keluarga bilateral dan (6) masih kuatnya perangkat nilai-nilai kelas dalam masyarakat miskin.

Adapun penyebab kemiskinan menurut Selo Sumarjan (1977) adalah disebabkan oleh tiga faktor. Pertama faktor individual, yaitu seorang miskin karena tidak memiliki modal financial, modal ketrampilan (skil), tidak memiliki jiwa usaha dan semangat untuk maju serta tidak mendapat kesempatan pendidikan. Kedua, faktor struktural yaitu miskin yang tercipta dari sistem pengelolaan sumber daya yang tidak tepat baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Dimana masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tidak mendapatkan akses kepada sumber daya secara baik. Ketiga, faktor budaya yaitu masyarakat tidak memiliki dorongan sosial untuk menggali sumber daya yang melimpah. Adat dan budaya menjadi penghambat untuk melakukan perubahan kearah kehidupan yang lebih baik.

Ada tiga strategi untuk mengentaskan kemiskinan menurut Starhm (1999) yaitu; pertumbuhan melalui integrasi ke dalam perekonomian pasar bebas (2) tatanan perekonomian baru dan (3) pembangunan mandiri dengan melihat kekurangan rantai-rantai kemiskinan.

Sedangkan Antjok (1995) merumuskan empat strategi pengentasan kemiskinan, yaitu; (1) kebijakan yang menguntungkan masyarakat miskin, terutama harga produk pertanian yang memadai serta peluang kerja, (2) investasi pelayanan dalam bidang infrastruktur fisik dan sosial, (3) penyediaan teknologi bagi si miskin, (4) peran kelembagaan yang efektif, seperti NGO dan konsultan

yang memberi pelayanan untuk meningkatkan produktifitas kerja dan kualitas hidup.

Sementara Dalle Daniel Sulekale (2008) menyatakan upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu “berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri”. Para pembuat kebijakan tidak melakukan kontrol yang mematikan inisiatif maupun partaisipasi penduduk miskin.

Disamping itu dibutuhkan pendampingan yang membantu mendorong tumbuhnya partaisipasi penduduk miskin dalam proses pembangunan di lingkungannya, dan penguatan kemampuan kelembagaan penduduk miskin dengan pelatihan dalam satuan kelompok-kelompok penduduk miskin bentukan mereka.

BAB III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KOMODITI KELAPA SAWIT

3.1 Kelapa Sawit

Kelapa sawit awalnya berasal dari Afrika, kemudian banyak berkembang di Amerika dan Asia Tenggara (Adams, 2011). Secara usia kelapa sawit dikategorikan sebagai tanaman tahunan. Ia merupakan komoditas andalan untuk ekspor non migas. Indonesia merupakan negara pengeksport kelapa sawit terbesar, kemudian disusul oleh Malaysia dan Papua New Guinea (Portal Nasional Republik Indonesia, 2010).

Pemanfaatan kelapa sawit lebih populer digunakan sebagai minyak nabati yang dihasilkan dari daging buah dan perasan biji. Kelapa sawit memiliki nilai konsumtif dan nilai ekonomis. Minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang paling banyak diperdagangkan di dunia, produksinya menempati tingkat pertama minyak nabati yang mencapai sekitar 45 juta ton (Adams, 2011), dan menempati urutan kedua dari minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat setelah minyak kedelai.

Saat ini Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit mentah terbesar kedua di dunia, dengan menguasai 42,8% produksi CPO dunia yang berjumlah 36,87 ton. Provinsi Aceh, yang terletak di bagian barat Indonesia, memiliki iklim dan topografi yang sangat "ideal" bagi penggarapan kelapa sawit. Dikarenakan perjuangan kemerdekaan yang berlangsung selama 30 tahun di daerah ini antara

pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia, hal tersebut menjadikan suatu situasi yang tidak menentu dan kondisi keamanan yang berbahaya, potensi ini belum sepenuhnya tereksploitasi hingga saat ini.

Kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami pada bulan Desember 2004 yang kemudian disusul oleh proses perdamaian antara dua pihak yang bertikai, provinsi Aceh mengalami banjir bantuan yang berjumlah US\$6,1 juta. Bantuan tersebut adalah untuk membantu perbaikan sektor pertanian, termasuk produksi kelapa sawit (Firman dkk, 2007).

Bertahun-tahun, pemerintah di Aceh memiliki rencana untuk perluasan dan mendorong investasi di sektor kelapa sawit; sekarang ini dengan adanya bantuan yang berlimpah tersebut serta ketersediaan sumber daya lainnya tentu saja akan sangat membantu dalam pelaksanaan rencana-rencana yang pernah ada.

Potensi kontribusi kelapa sawit yang mungkin diperoleh untuk perekonomian lokal bukanlah hal yang perlu diragukan. Tetapi, kelapa sawit memiliki dampak terhadap sosial, lingkungan dan ekonomi yang berjalan beriringan dengan perluasan perkebunan yang cepat.

3.2 Potensi sawit dan pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni yang bersifat *People – centred, participatory, empowering, and sustainable* Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*)

atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang lalu (Chambers, 1995).

Pemberdayaan sebagai proses pengembangan, menswadayakan, memandirikan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian pihak luar seperti pemerintah, melainkan sebagai posisi sebagai obyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri.

Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdaya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan serta ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari

indikator penurunan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar tersebut mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan dan transportasi.

Sedangkan keterbelakangan misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan kata lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004).

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya.

Selain itu pemerintah mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk memberikan layanan publik dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan jika berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati.

Sawit mempunyai potensi yang sangat besar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat apalagi mendapat dukungan dari pemerintah. Dalam kasus Aceh misalnya setelah perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM),

Pemerintah Aceh membuat salah satu program pemberdayaan masyarakat korban konflik dan mantan pejuang GAM dengan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.

Pemerintah mendukung secara financial mulai dari pembersihan lahan, penanaman, peralatan hingga ke pemupukan. Masyarakat tentu menyambut baik program semacam ini, karena yang diuntungkan juga masyarakat. Apabila umur sawit telah mencapai masa panen (\pm 4 tahun) masyarakat bisa memanennya dalam sebulan dua kali atau lima belas (15) hari sekali, tentu hal ini sangat membantu ekonomi masyarakat.

Mengingat besarnya potensi sawit untuk pemberdayaan ekonomi Pemerintah Aceh telah menerapkan program pemberdayaan masyarakat melalui komoditi kelapa sawit ini di berbagai kabupaten di Aceh, antara lain di Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Sigli, Aceh Barat dan Aceh Tamiang. Selain mudah dari segi perawatan, kelapa sawit juga bisa diintegrasikan dengan tanaman muda lainnya pada saat umur sawit 0-3 tahun. Jika umur sawit telah mencapai lima tahun juga bisa dilepaskan hewan ternak seperti kambing dan lembu sehingga dapat dikatakan potensi sawit untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat besar.

3.3 Peta pemanfaatan kebun kelapa sawit mantan kombatan GAM dan masyarakat korban konflik

Asnawi, dkk (2013) menyebutkan bahwa Aceh Timur memiliki lahan perkebunan sawit produktif seluas 16.573 Ha²¹ dengan produksi 136.651 ton (perkebunan besar) dan Perkebunan rakyat dapat menghasilkan 30.491 ton pertahunnya. Luas areal sawit rakyat Aceh Timur tahun 2013 yaitu 19.853,50 Ha yang tersebar di 24 Kecamatan (BPS Aceh Timur, 2014).


Luas areal kelapa sawit bantuan untuk mantan kombatan GAM dan korban konflik di Aceh Timur sekitar 3.726 Ha, yang tersebar pada 23 kecamatan dengan keterlibatan petani sebanyak 3.408 orang (Dokumen Laporan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur, 2014). Hanya satu kecamatan saja yang tidak mendapat bantuan untuk pengembangan kelapa sawit yaitu kecamatan Simpang Jernih.

Sebanyak empat kecamatan yaitu Indra Makmur, Rantau Peureulak, Peureulak dan Peureulak Barat mendapat bantuan lebih dari 400 Ha. Yang paling kecil perolehan bantuan kelapa sawit dari Pemerintah Aceh yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yaitu Kecamatan Serbajadi, Darul Falah, Banda Alam, Idi Rayeuk dan Darul Ihsan yaitu kurang dari 50 Ha.

Jika dibandingkan dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Aceh Timur, jumlah bantuan kelapa sawit yang diberikan untuk mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik adalah

²¹ Jumlah ini berbeda dengan yang didapatkan oleh tim peneliti ini melalui studi dokumen Dinas Perkebunan 2014, di mana luasnya mencapai 19.798 Ha.

mencapai 18,8 %. Besarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk setiap orang adalah rata-rata seluas 1,1 Ha.



Gambar 3.1: Peta Areal Sawit Bantuan untuk Mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik setiap Kecamatan di Aceh Timur

Menurut Nasruddin Abubakar, mantan Wakil Bupati Aceh Timur Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2009 telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan mantan kombatan GAM dan korban konflik, melalui bantuan Kementerian BUMN. Luas areal yang direncanakan sebesar 15.000 Ha atau senilai 2 milyar (Wawancara, 17 Mei 2014). Namun program tersebut tidak dapat direalisasikan, karena ketidaksiapan Pemerintah Aceh Timur dalam memenuhi persyaratan administrasi ketika itu (Aceh Timur belum

memiliki data yang akurat tentang kelompok penerima manfaat, sementara lahannya sudah ada).

Sebenarnya pada awalnya Koperasi Bina Nanggroe sudah menyediakan data lahan dan kelompok yang dibutuhkan yang sesuai dengan rencana kegiatan dan relatif valid, namun oleh Muslem Hasbullah (Bupati Aceh Timur ketika itu) menolak Koperasi Bina Nanggroe dan mengusulkan koperasi yang lain. Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

Sehingga sampai akhir jabatan pemerintahan Muslem dan Nasruddin, program bantuan yang direncanakan tersebut tidak jelas realisasinya. Padahal jika program pemberdayaan tersebut berjalan, maka sangat positif dampaknya bagi proses pemberdayaan masyarakat di Aceh Timur ke depan.

Namun demikian, menurut Nasruddin pemberdayaan melalui pemberian lahan dan bantuan penanaman sawit sangat bagus, akan tetapi program tersebut juga berdampak pada kemunduran tingkat kreativitas penerima untuk mengembangkan diri mereka karena terbiasa dengan hanya menerima bantuan yang dapat meningkatkan ketergantungan masyarakat kepada bantuan.

Perilaku masyarakat yang demikian itu, bantuan yang diberikan hanya berdampak positif dalam jangka pendek. Di mana masyarakat penerima bantuan akan cenderung menjual apa yang mereka dapatkan. Seharusnya kebijakan pemberian bantuan untuk pemberdayaan harus dilakukan dengan pemberian kapasitas penerima melalui pemberian pendidikan dan pelatihan serta membangun kapasitas masyarakat

supaya mereka menganggap bahwa program bantuan dapat bermanfaat dalam jangka panjang.

Sementara menurut Ibrahim, Kepala Tata Usaha, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Timur, Aceh Timur mempunyai lahan sekitar 115 Hektare yang dimanfaatkan untuk penanaman sawit oleh masyarakat. Lahan tersebut dikelola dengan sumber dana reguler untuk pembukaan lahan dan penanaman sawit. Akan tetapi terdapat satu kendala, yaitu masalah koordinasi antara Dinas Perkebunan Aceh Timur dengan Dinas Perkebunan Provinsi Aceh dalam pelaksanaannya (wawancara, 17 Mei 2014).

“Pemerintah Provinsi sudah mendesain programnya sedemikian rupa, tetapi tiba-tiba disuruh buat Rencana Usulan Kebutuhan Kelompok (RUKK) kepada Dinas Perkebunan Aceh Timur. Kami tidak mau buat, karena untuk apa kita buat rencana usulan, semua barang sudah ada, lokasinya sudah jelas. Biasanya pihak dinas (Provinsi) menyuruh dinas kabupaten untuk membuat usulan, tetapi formalitas saja dari kami. Akibatnya kami tidak mau, kami suruh sosialisasikan sendiri ke masyarakat. Makanya kenyataan ini agak rancu, kabupaten yang punya lahan, provinsi buat program sendiri tanpa memberitahukan program ke kabupaten”.

Beliau melanjutkan sebagaimana yang terjadi pada tahun 2012, ada lahan di Julok dan Pante Bidari, luas areal 100 hektare, dan pengelolanya (diketua oleh si Baret). Masyarakat korban konflik dan

mantan kombatan mengusulkan bantuan langsung ke dinas provinsi, namun mereka tidak menyebutkan secara terperinci identitas mereka apakah mereka korban konflik atau kombatan.

Akan tetapi kedua kriteria tersebut ada sama mereka (pengurus koperasi). Mereka bukan hanya mengusulkan bantuan ke dinas, tetapi ada juga di antara mereka yang mengusulkan bantuan ke Dewan Provinsi (anggota DPRA) untuk mendapatkan dana 'aspirasi' dewan. Dalam perjalanannya, sebahagian mereka ada yang mendapatkan bantuan (dari aspirasi dewan), tetapi juga tidak diberitahukan ke dinas kabupaten, mereka mengurus sendiri langsung ke Banda Aceh, tidak melibatkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur, padahal areal lahan yang diusulkan berada di dalam kawasan Aceh Timur. Oleh sebab itu, dapat kami katakan bahwa areal lahan sawit untuk kombatan di Aceh Timur sudah ada.

Selain itu, pada tahun 2010 Irwandi (Gubernur) juga memberikan bantuan pembukaan lahan dan penanaman sawit seluas 40 Hektare, yang berlokasi di Buket Makmur Julok Aceh Timur. Dikordinir oleh si Mamplam. Program ini didampingi oleh pak Basarudin²² dari Dinas Perkebunan Aceh Timur. Berdasarkan kenyataan ini, menjelaskan bahwa di Aceh Timur telah diberikan bantuan untuk kelompok miskin, yang terdiri dari korban konflik dan mantan kombatan GAM.

²²Pak Basarudin berstatus sebagai pegawai pada Unit Pengelola Program Pertanian (UPPP), Khusus sawit dari Dinas Perkebunan Aceh Timur.

Mereka umumnya ketika memohon bantuan mengatasnamakan Komite Peralihan Aceh (KPA) / Partai Aceh (PA)²³, sehingga pihak dinas harus berusaha membantu kelompok mereka. Bahkan sampai hari ini yang paling sering datang ke kantor untuk minta bantuan/proyek adalah orang KPA/PA, sementara masyarakat biasa jarang sekali datang ke kantor.

Namun demikian, jumlah areal lahan sawit yang disebutkan di atas tidak diperuntukkan secara khusus kepada mantan kombatan GAM dan masyarakat korban konflik, tidak terlihat secara jelas terpisahkan dari areal sawit masyarakat lainnya, karena semua masyarakat menganggap dirinya korban konflik. Seperti diutarakan oleh masyarakat dalam Fokus Group Diskusi berikut:

“Jangan ditanya berapa jumlah korban konflik yang menerima bantuan dan anggota koperasi. Semua masyarakat Aceh, khususnya kami di Aceh Timur adalah korban konflik, termasuk guru dan kebijakan. Ketika konflik berlansung di Aceh jika ada masyarakat yang tidak merasa dipukul oleh aparat keamanan dianggap bukan sebagai orang Aceh, bahkan merasa malu karena dianggap tidak melawan pemerintah Indonesia yang dinilai seperti penjajah ketika itu (FGD, 28 September 2014):

Supaya program penanaman sawit yang dilaksanakan berjalan lebih efektif, Pemerintah Aceh Timur telah membangun satu sistem

²³ Kedua organisasi ini merupakan organisasi sipil dan politik GAM setelah perjanjian perdamaian sebagai bentuk nyata transformasi GAM.

yang dinilai baik. Salah satunya adalah melalui Program Peumakmu Gampong. Program ini direncanakan akan berlangsung mulai tahun 2014. Mekanisme pelaksanaannya adalah menyeleksi petani yang layak untuk dibantu. Namun sebelum bantuan diberikan, kelompok sasaran terlebih dahulu diberikan pelatihan dan penyuluhan pertanian, selanjutnya dilakukan pendampingan secara berkelanjutan. Program ini akan dilaksanakan di Kecamatan Peunaron, Indra Makmu, Birem Bayeun, Ranto Perlak dan Ranto seulamat.

Walau bagaimanapun, pada saat ini terdapat lima permasalahan utama yang dialami oleh para petani sawit di Aceh Timur, yaitu: pertama, hama gajah dan hama wereng. Kedua, jalan menuju ke lokasi sawit sangat sukar untuk diakses. Ketiga, ketersediaan pupuk yang tidak memadai, kadang-kala pupuk ada tapi harganya mahal, kadang-kadang pesediaannya tidak ada.

Keempat, kualitas produksi buah sawit menurun akibat dari serangan hama dan kurang pupuk. Kelima, Harga jual sawit tidak terkontrol, kadang-kadang harganya merosot sangat murah mencapai Rp 500 (wawancara dengan mukhlis, petani sawit, 29 September 2014).

3.4 Pemberdayaan ekonomi mantan GAM dan korban konflik

Pemberdayaan mantan kombatan GAM dan korban konflik telah dilakukan sejak tahun 2006 dalam berbagai bentuk bantuan, baik ekonomi maupun sosial. Namun untuk ekonomi produktif melalui pertanian khususnya sawit dimulai pada tahun 2009.

Jumlah kecamatan yang menerima bantuan penanaman kelapa sawit pada tahun 2009 yaitu 6 kecamatan dengan total luas 1100 Ha dan jumlah petani 590 orang. Kecamatan-kecamatan yang mendapatkan bantuan pada tahun 2009 adalah; Idi Tunong, Indra Makmur, Peureulak, Perlak Barat, Ranto Peureulak dan Ranto Seulamat.

Menurut Ahmadi Mustafa, S. PdI (Ketua BP2A) Aceh Timur bahwa pemberdayaan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan masyarakat korban konflik di Aceh Timur dilakukan dalam berbagai macam cara antara lain (wawancara dengan Ahmadi Mustafa, 15 Juli 2014):

1. Pada tahun 2006-2011 bantuan rumah yang sudah jadi 4.100 unit rumah.
2. Pada tahun 2007 - 2009 ada bantuan diat yang diberikan oleh pemerintah kepada para kombatan GAM dan korban konflik sebesar Rp. 3.000.000.-
3. Pada tahun 2007 - 2009 juga ada bantuan untuk orang cacat akibat konflik sebesar Rp. 10.000.000.-
4. Pada tahun 2009 ada bantuan mukena dan sajadah kepada teungku dayah.
5. Pada tahun 2010 ada pelatihan perbengkelan untuk 20 orang peserta yang dipilih secara professional dan selesai pelatihan diberikan modal usaha sebesar Rp. 25.000.000.-
6. Pada tahun 2011-2013 ada bantuan becak sebanyak 13 buah.
7. Pada tahun 2012 bantuan Tugu Perdamaian didirikan di Jalan Medan Banda Aceh Kecamatan Darul Aman Idi Cut.

8. Pada tahun 2013-2014 ada bantuan Jaminan sosial sebesar Rp. 3.000.000.- setahun dan telah melayani sebanyak 200 orang.

Namun jika dilihat dari jumlah mantan kombatan GAM dengan realisasi bantuan rasionya masih sangat kecil. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi melalui komoditi sawit, masyarakat penerima bantuan di sektor perkebunan sawit saat ini mulai tersenyum menyongsong masa panen.

Penduduk Aceh Timur yang menerima bantuan sawit sangat serius dalam mengelola sawit bantuan APBA 2008, saat ini sedang bersiap menyongsong masa petik tandan sawit untuk dirupiahkan (Tabloid Tabangun Aceh, 2011).

Menurut informen yang diwawancarai bahwa program bantuan sawit sangat membantu peningkatan perekonomian mereka dalam memenuhi keperluan sehari-hari, baik kepada petani maupun pemuda dan masyarakat sekitarnya. Walaupun masih dalam jumlah yang terbatas dan tidak melebihi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasbi (ayek) bahwa:

“Dengan adanya program bantuan sawit dari Pemerintah Aceh Timur dan Pemerintah Provinsi perekonomian mantan kombatan dan korban konflik sangat terbantuan. Kondisi sawit kami sudah masuk tahap produksi dengan jumlah 2.5 ton perhektar per 15 hari. Penghasilan dari kelapa sawit perbulan rata-rata perhektar mencapai Rp. 1.000.000.-. Dan para pemuda dan masyarakat sekitar juga memperoleh pendapatan

perhari dari bekerja sebagai pendodos dan pengangkut sawit sebesar Rp. 200.000,- per hari perorang”.

Tabel 3.1: Jenis dan jumlah bantuan yang diberikan kepada GAM

NO	KATEGORI	JUMLAH	SATUAN	KET
1	DATA USULAN KE BP2A PUSAT			
	Data Mantan Kombatan GAM (TNA)	5,148	Orang	Masih Tahap Usulan
	Data Tapol/ Napol	367	Orang	Masih Tahap Usulan
	Data Janda Dan Anggota Waris GAM (TNA)	1,335	Orang	Masih Tahap Usulan
	Data Jaminan Sosial Bagi Mantan Kombatan GAM (TNA)	1,570	Orang	Masih Tahap Usulan
	Data Diyat	4,344	Orang	Masih Tahap Usulan
	Data Rumah Dibakar/ Dirusak Akibat Konflik	4,854	Orang	Masih Tahap Usulan
	Data Cacat Berat/ Ringan Akibat Konflik	8,718	Orang	Masih Tahap Usulan
2	REALISASI BANTUAN DALAM TAHUN 2013			
	Bantuan Rumah Bagi Mantan Kombatan GAM (TNA)	25	Unit	75,000,000

Bantuan Jaminan Sosial Bagi Mantan Kombatant GAM (TNA)	200	Orang	3,000,000
Bantuan Anak Yatim Korban Konflik	10	Orang	200,000
Bantuan Sepeda Motor Modifikasi Merk Honda Bagi Penyandang Cacat Akibat Konflik	6	Unit	-

Sumber: Dokumen BP2A Aceh Timur, 2014

Selain itu, dampak positif terhadap keamanan juga meningkat, dimana tingkat kriminalitas menurun, kalau kita parkir motor di depan rumah tidak hilang lagi. Demikian juga buah sawit sudah tidak hilang karena semua pemuda sudah punya kerja sendiri. Hal ini mungkin juga disebabkan masyarakat di sekitar kampung tersebut dapat menambang minyak dengan menggali sumur bor secara manual/tradisional. Sehingga semua pemuda ada kegiatan masing-masing untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Keberhasilan bidang sawit meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan bidang lain para pengelola sawit. Rata-rata petani pengelola kebun sawit sudah memiliki kendaraan sendiri (motor) bahkan di antara mereka ada yang sudah memiliki kendaraan roda empat (mobil). Peningkatan kesejahteraan juga dapat dilihat dari kondisi rumah masyarakat di Desa tersebut. Kondisi rumah yang ada sekarang

sudah layak huni dilihat dari segi luas dan konstruksi bangunan. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 5.3 Kondisi rumah petani sawit di Aceh Timur

Senada dengan kenyataan di atas, informen pada lokasi lainnya juga mengatakan hal yang serupa bahwa melalui bantuan tanaman sawit tingkat pendapatan masyarakat meningkat, dimana biaya pendidikan anak-anak sudah terpenuhi. Dengan adanya panen sawit ini kebutuhan rumah tangga dan jajan anak-anak sudah tidak repot lagi. Jika pun belum datang masa panen, mereka mudah mendapat pinjaman dari toke, karena sumber bayarnya sudah jelas. Salah seorang informan berinisial M.A dalam Fokus Group Diskusi menyatakan bahwa:

“Sekarang jika anak kami mau jajan petik aja satu tandan sawit jika dijual ada uang 50 ribu sudah cukup untuk dia. Kalau perlu uang untuk beli ikan tinggal petik satu tandan sudah mencukupi untuk membeli satu kilogram ikan basah (FGD, di Seuenubok Buya, 28 September 2014)”.

Tingkat pendapatan mantan kombatan GAM dan korban konflik dari usaha perkebunan sawit program bantuan pemerintah rata-rata sebesar Rp. 1.755. 547,- perbulan. Tingkat pendapatan tersebut diperoleh dari produksi kelapa sawit yang baru berumur 4-5 tahun. Untuk lebih jelas mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4: Rata-rata Pendapatan Petani dari Bantuan Sawit per Bulan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014.

No	Kecamatan	Jumlah Petani (Orang)	Luas Lahan (Ha)	Luas Lahan per petani (Ha/Orang)	Hasil Sawit (Kg/Ha) ^(*)	Hasil Sawit per Petani (Kg/Orang)	Harga (Rp/Kg)	Pendapatan (Rp/Orang)
1	Idi Tunong	93	154	1.7	800.00	1,324.73	1,000.00	1,324,731.18
2	Indra Makmu	250	500	2.0	900.00	1,800.00	1,000.00	1,800,000.00
3	Peureulak	100	200	2.0	800.00	1,600.00	1,000.00	1,600,000.00
4	peureulak barat	63	96	1.5	1,000.00	1,523.81	1,000.00	1,523,809.52
5	Ranto Peureulak	59	100	1.7	1,230.00	2,084.75	1,000.00	2,084,745.76
6	Ranto Seulamat	25	50	2.0	1,100.00	2,200.00	1,000.00	2,200,000.00
Total				10.9	5,830.00	10,533.29		10,533,286.47
Rata-rata				1.8	971.67	1,755.55		1,755,547.74

Keterangan (*) Panen pada saat umur sawit 4 - 5 tahun

Sumber: Diolah dari laporan tahunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur, 2014.

Selain itu lahan sawit juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pendapatan ekonomi tambahan melalui penanaman tanaman muda dan pemeliharaan binatang ternak. Yang pertama dilakukan sebelum sawit berbuah untuk penanaman tanaman muda yang dapat membantu perekonomian sehari-hari mereka. Apabila sawitnya sudah mencapai umur 3 tahun maka masyarakat petani juga memanfaatkan areal tersebut untuk memelihara ternak seperti sapi dan kambing. Dari peternakan diperkirakan dapat memperoleh keuntungan dalam masa 6 bulan pemeliharaan.

Satu sapi dapat diperoleh keuntungan mencapai 5 juta jika dirawat dengan makanan yang cukup. Namun tidak semua petani memiliki peliharaan ternak sendiri, sebagian mereka memelihara

ternak orang yang keuntungannya harus dibagi dua (FGD, 27 September 2014).

Namun demikian kenyataan di atas belum dapat dirasakan oleh semua masyarakat korban konflik dan mantan kombatan GAM, karena di antara mereka yang memperoleh bantuan juga ada yang tidak dimanfaatkan dengan baik untuk penanaman sawit. Mereka memanfaatkan bantuan untuk keperluan konsumtif jangka pendek. Bibit dan bantuan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah dijual, dan uangnya dipakai untuk keperluan konsumsi sehari-hari.

Bahkan lahan pertanian yang sudah disiapkan untuk tanaman sawit juga dijual. Seperti yang terjadi dikawasan Alue Bu Tuha, Aceh Timur. Dimana seorang petani telah membeli lahan dan bantuan sawit dari petani lainnya yang berjumlah 2.5 Ha (Wawancara dengan Asnawi, 26 September 2014). Hal ini diperkuat lagi oleh pernyataan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Sekarang yang kita khawatirkan adalah bantuan yang sedemikian banyak dari pemerintah tidak digunakan secara baik oleh masyarakat. Sebagai contoh kita berikan bantuan bibit, bibitnya di jual, kemudian uangnya dipakai untuk konsumtif dan uang itu akan habis dalam waktu yang tidak lama. Ketika pemerintah memberikan biaya tanam bibit, uangnya diambil untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena bibit yang diberikan sebelumnya sudah di jual dan lahannya pun ikut dijual kepada orang kaya” (Wawancara, 17 Oktober 2014).

Selain itu juga bantuan yang diberikan kepada masyarakat korban konflik dan mantan GAM dilakukan secara bertahap. Akibatnya sampai saat ini masih ada di antara mereka yang belum memperoleh bantuan. Baik bantuan pertanian (sawit) maupun bantuan lainnya. Jumlah masyarakat korban konflik dan mantan GAM belum sesuai dengan jumlah bantuan yang diberikan.

Sehingga keadaan ekonomi masyarakat juga belum stabil sebagian dari mereka masih sering menjumpai kepala dinas untuk meminta uang, terutama pada hari-hari besar Islam (Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha) dimana pada dua momentum ini juga dikenal hari *megang* yang memerlukan banyak uang untuk membeli daging hewan untuk dimakan. Dalam keadaan seperti ini sebagian mantan kombatan GAM sering meminta uang ke dinas-dinas.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur Saifuddin menyebutkan bahwa:

“Menjelang megang dan hari raya saya selalu harus putar otak untuk mengatasi masalah peminta-minta yang datang ke kantor untuk minta uang hari raya dan uang megang bahkan menjelang megang saya tidak bisa terus berada di kantor. Kalau saya tidak berada di kantor mereka menelpon, disinilah perlu seni untuk berkomunikasi dan menolak secara halus. Jika saya lihat fenomena yang terjadi selama ini, saya berpendapat masyarakat kita mengalami masalah kerusakan mental dan moral atau degradasi moral.


Kita telah kehilangan panutan daripada pemimpin-pemimpin kita” (Wawancara, 17 Oktober 2014).

Untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang lebih baik pemerintah Aceh Timur telah merancang satu model pembangunan yang integratif. Model integrasi ini melibatkan tiga komponen utama yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Diharapkan ketika masyarakat petani sudah mulai panen hasil pertaniannya, harga jual ke pasar tidak dipermainkan oleh pihak swasta (pedagang pengumpul, pedagang kecil dan pedagang besar), yang menyebabkan harga turun drastis dan merugikan petani. Dalam keadaan seperti inilah pemerintah harus berperan aktif untuk mengontrol pihak swasta agar jangan sampai merugikan para petani.

Selain itu model integratif perlu dirancangan oleh pemerintah Aceh Timur yaitu menggabungkan pertanian dan peternakan. Dimana lahan pertanian juga dapat dimanfaatkan untuk peternakan seperti ternak lembu dan kambing. Hal ini dilakukan dengan cara koordinasi dan kerjasama antar Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan untuk memastikan bantuan yang diberikan diterima oleh satu kelompok untuk memanfaatkan kedua bantuan tersebut (perkebunan dan peternakan).

Dengan demikian para petani dapat memperoleh keuntungan ekonomi ganda dan dapat menopang ekonomi mereka sebelum masa panen hasil pertanian (wawancara dengan saifuddin, 17 Oktober 2014).

Model yang dimaksudkan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.4: *Wheel Integrative Development Model*

BAB IV

DAMPAK PENANAMAN KELAPA SAWIT

4.1 DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI

Erwin, dkk (2009) menyebutkan kelapa sawit memiliki dampak sosial yang negatif antaranya terhadap keamanan pangan, perubahan lahan pertanian tradisional menjadi perkebunan, sementara dampak lingkungan perubahan alam dan tata guna lahan, pencemaran air, erosi tanah, dan pencemaran kimia. Selanjutnya pembukaan lahan sawit telah berdampak terhadap konflik sosial.

Indonesia terdapat 500 kasus konflik sosial di sektor perkebunan kelapa sawit akibat persoalan hak atas tanah, sengketa tenaga kerja, ketidak harmonisan kemitraan, kriminalisasi penduduk Desa dan skandal politik tingkat tinggi (Green Peace, 2010).

Namun demikian selain dampak negatif penanam kelapa sawit juga memberikan dampak positif, diantaranya terserap tenaga kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Memberikan peluang kepada masyarakat sekitar untuk membuka usaha informal seperti warung dan perdagangan jasa (Effendi, 1996).

4.1.1 Interaksi Sosial

Pelaksanaan Program sawit tidak menimbulkan kontroversi dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan budaya lokal masyarakat. Dalam pelaksanaannya masyarakat tidak mempersoalkan kenapa harus sawit. Dalam pandangan masyarakat “namanya juga bantuan, jadi apa yang ada diterima dulu. Mana tahu sekarang

dapat bantuan sawit suatu saat nanti akan dapat bantuan jenis tanaman lain”.

Selain itu, bantuan sawit juga belum menimbulkan konfrontasi antara masyarakat yang menerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan. Beberapa informen menyatakan, “Saya tidak cemburu walaupun tidak mendapat bantuan sawit karena itu sudah rezeki orang”. Terdapat beberapa sebab masyarakat tidak mendapatkan bantuan sawit, diantaranya:

1. Tidak ada di desa ketika dibentuk kelompok dan diusulkan bantuan
2. Tidak dimasukkan dalam kelompok atau dipinggirkan
3. Tidak memiliki lahan
4. Dimasukkan dalam kelompok, tetapi bantuan diselewengkan anggota kelompok yang mendominasi.

Kenyataan ini dapat dipahami dari pernyataan para informen yang diwawancarai. Diantaranya:

“Saya tidak mendapat bantuan sawit dan tidak ada nama dalam kelompok karena pada saat pembentukan kelompok saya tidak ada di kampung karena sudah ditangkap dan berada di rumah tahanan (LP) karena kasus kepemilikan senjata api” (Racun, 17 Mei 2015).

Selanjutnya terdapat juga pembentukan kelompok atas inisiatif beberapa orang dalam masyarakat dengan mengajak teman terdekat atau keluarga. Pembentukan kelompok tidak dimusyawarahkan di tingkat gampong, sehingga sebahagian masyarakat tidak tahu ada

program bantuan, dan mereka tidak diikuti dalam kelompok walaupun mereka tergolong dalam masyarakat miskin. Ini terjadi pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah dan dipandang “bodoh” oleh masyarakat lain, seperti pernyataan informan dalam FGD:

Saya tidak tahu ada bantuan sawit, tetapi saya tahu ada masyarakat yang mendapatkan bantuan sawit. Katanya mereka cari sendiri bantuan kepada pemerintah dengan membentuk kelompok. Kemudian saya minta untuk dimasukkan ke dalam kelompok katanya anggota sudah cukup. Seorang informen lainnya menyatakan saya pernah diminta KTP untuk dimasukkan dalam kelompok, tetapi setelah bantuan diperoleh saya tidak lagi diberitahu. Mereka membagikan antara sesama mereka saja (*dibagi ajau sabee kedroe-droe jih inan*) (FGD, 18 Mei 2015).

Berkaitan dengan kepemilikan lahan, menurut seorang ketua kelompok bahwa masyarakat yang tidak mendapat bantuan sawit karena mereka tidak memiliki lahan. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur (bapak Ibrahim), bahwa masyarakat yang tidak memiliki lahan tidak mendapat bantuan sawit karena pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk pembukaan lahan. Persoalan lahan pun bukan wewenang dinas, akan tetapi ada dinas terkait lainnya yang menyediakan lahan.

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa pemberian bantuan sawit kepada masyarakat oleh pemerintah tidak dibagikan kepada seluruh masyarakat korban konflik dan mantan kombatan GAM. Walaupun demikian, konflik sosial tidak mengemuka sampai pada tahap konfrontasi. Ini karena sebahagian masyarakat masih berpegang pada nilai budaya Aceh, seperti yang dinyatakan oleh informan berikut;

“Cemburu pasti ada karena kami tidak mendapatkan bantuan tersebut, namun kami tidak sampai membenci kelompok dan orang yang menerima bantuan tersebut. Karena kami berpegang pada prinsip yang telah dituangkan dalam pepatah Aceh “*Uneun Tak Wie Tarek*” (potong dengan tangan kanan tarik dengan tangan kiri)”.

Pepatah ini bermakna masyarakat memegang pada prinsip dan nilai kemandirian dan kerja keras orang Aceh, jika ingin sukses harus berusaha dan bekerja keras bukan hanya mengharap bantuan orang lain. Selain itu, aktivitas penanaman sawit telah membawa dampak positif bagi masyarakat petani, yaitu mengurangi satu kebiasaan negatif masyarakat, banyak menghabiskan waktu di warung kopi untuk membicarakan permasalahan– permasalahan yang tidak penting mulai dari permasalahan desa sampai permasalahan dunia yang tidak ada solusinya. Masyarakat Aceh mengistilahkannya “*seumula ateuh meh*” (bercocok tanam di atas meja kopi).

Selama memiliki kebun sawit kami tidak lagi menghabiskan waktu yang lama di siang hari di warung kopi, kecuali untuk minum

dan berbincang sebentar. Setelah itu langsung pergi ke kebun sawit untuk bekerja. Akan tetapi untuk berinteraksi dengan masyarakat terutama dalam kegiatan-kegiatan sosial tidak mengalami perubahan. Kami masih bisa mengikuti gotong royong dan acara-acara di kampung (FGD, 15 Mei 2015).

Masyarakat secara umum tidak mendapatkan bantuan dari kelompok GAM yang mendapat bantuan sawit akan tetapi untuk anak yatim mereka kasih terutama menjelang hari raya dan hari megang. Di Desa Buket Beureghang belum ada program bantuan sosial yang khusus dipotong dari hasil penjualan sawit untuk program sosial. Akan tetapi di Desa Alue Udep ada mengumpulkan dana sosial dari hasil panen sawit. Mekanisme pemberian bantuan sosial, terutama untuk sumbangan pembangunan masjid sepuluh rupiah perkilogram. Namun ada desa yang dulunya memberi bantuan sosial berdasarkan mekanisme tersebut, akan tetapi sekarang sudah tidak berjalan lagi seperti di Suka Mulya.

Dampak perubahan sosial lainnya lain dari adanya kebun sawit yaitu terhadap gaya hidup. Dampak ini bisa dilihat dari salah satu pemilik kebun yang sudah menjadi toke besar. Orang yang ada uang pasti gaya hidupnya berubah, walaupun tidak banyak sedikit banyaknya ada. Misalnya karena sudah ada uang panen sebulan dua kali orang tersebut sudah berani ambil kredit mobil yang akhirnya memudahkan transportasi dan bisa berlibur dengan keluarga pada akhir pekan untuk makan-makan di luar atau untuk berekreasi.

Dampak perubahan gaya hidup juga dapat dilihat dari kebiasaan minum kopi. Kebiasaan minum kopi untuk orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi biasanya mencari tempat yang mewah dan berkelas, namun hal ini tidak terjadi di Kawasan Rantau Panjang dan Alue Bu.

Para penerima bantuan sawit yang tingkat pendapatannya sudah lebih baik masih minum kopi di warung kopi di desanya bersama dengan masyarakat lainnya. Namun jika pemilik kebun sawit tinggalnya di desa lain maka sebelum ke lokasi kebun sawit dia sudah minum di kampungnya terlebih dahulu. Namun sesekali ada juga dia minum di lokasi sekitar areal sawit.

Pola konsumsi masyarakat saat ini sudah mengalami perubahan dan hal ini sudah lumrah karena daya beli masyarakat sudah tinggi. Dulu kalau mau beli kulkas atau HP tidak ada uang, sekarang sudah ada uang dari hasil panen sawit. Jadi masyarakat sanggup membeli kebutuhan tersebut. Sekarang walaupun kayu bakar banyak di sekitar rumah masyarakat memilih memasak dengan *Ricecooker* karena lebih praktis. Bahkan sekarang ada yang sudah membangun rumah baru yang permanen. Setelah menerima bantuan sawit dari pemerintah anggota kelompok yang pernah menerima bantuan sawit juga pernah menerima bantuan lainnya dari desa seperti raskin, bibit kacang kuning, kambing dan bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

4.1.2 Pendidikan

Penanaman sawit selain memiliki dampak terhadap interaksi juga memiliki dampak terhadap pendidikan anggota keluarga. Melalui hasil sawit para orang tua sudah dapat merancang pendidikan anak. Namun saat ini para orang tua belum memilih sekolah-sekolah yang unggul, akan tetapi pertimbangan pilihan pendidikan anak masih pada jarak tempuh yang terjangkau yang berada di sekitar Aceh Timur.

Sekolah negeri yang terdekat dengan tempat tinggal masih menjadi pilihan utama. Sehingga dilokasi yang tidak memiliki Sekolah Tingkat lanjutan Atas (SLTA) masyarakat hanya menyekolahkan anaknya sampai pada tingkat SMP saja yang terletak dipusat kecamatan. Seperti yang terjadi pada masyarakat di dusun Suka Mulya.

Walaupun akses ke sekolah tidak terlalu susah artinya tidak perlu mengarungi sungai dan melawati jembatan yang rusak namun masyarakat tetap tidak menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat tinggi. Setelah tamat SMP anak-anak mereka langsung bekerja membantu orang tua dikebun dan di ladang, atau bekerja ditempat orang lain sebagai buruh tani.

Dengan adanya sawit, pendidikan anak-anak petani penerima bantuan akan terbantu, misalnya untuk kebutuhan sekolah anak sudah terpenuhi dari hasil panen. Kalau analogi sederhana untuk bayar uang sekolah sebulan sekali - masyarakat yang punya sawit 15 hari sekali panen, sehingga tidak ada persoalan dengan biaya

pendidikan anak-anak mereka. Intinya dengan adanya bantuan sawit sangat terbantu pendidikan anak-anak.

4.1.3 Kesehatan

Dampak sawit terhadap kesehatan tidak begitu signifikan. Dari segi pola kesehatan lingkungan, masyarakat belum pernah menghadapi ancaman kesehatan akibat dari penanaman sawit bantuan tersebut. Semenjak penanaman sawit tersebut belum pernah ada kasus wabah penyakit yang menimpa masyarakat.

Selain itu pemerintah juga telah menyediakan layanan kesehatan gratis melalui program BPJS Kesehatan atau dulu di Aceh juga telah pernah ada program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Sehingga masalah kesehatan tidak menjadi begitu bermasalah. Masyarakat lebih memilih fasilitas kesehatan tersebut daripada memilih ke pengobatan spesialis walaupun sebenarnya mereka mampu mengeluarkan biaya untuk berobat ke spesialis. Pertimbangan pilihan kesehatan masih mengandalkan puskesmas terdekat dan fasilitas kesehatan gratis serta obat bebas yang dijual dikios-kios terdekat.

Seiring dengan pembukaan kawasan baru akibat adanya penambahan areal kebun sawit, jumlah penduduk di sekitar kawasan itupun bertambah. Namun kenyataan ini tidak ditunjang oleh fasilitas kesehatan yang memadai untuk kawasan yang terpencil tersebut.

Akibatnya masyarakat yang tinggal di kawasan perkebunan sawit untuk akses pelayanan kesehatan harus menempuh jarak yang

cukup jauh yang terletak di pusat Kecamatan. Seperti masyarakat yang tinggal di kawasan Suka Mulya memerlukan waktu satu jam lebih untuk sampai ke Puskesmas Kecamatan Rantau Panjang.

4.2 DAMPAK LINGKUNGAN

Dampak buruk dari perkebunan monokultur kelapa sawit telah dirasakan jelas di Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Kamerun, Uganda, Cote d'Ivoire (Pantai Gading), Kamboja, Thailand, dan juga di Kolombia, Ecuador, Peru, Brasil, Guatemala, Mexico, Nicaragua, serta Kosta Rica. Perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan hilangnya hutan-hutan primer unik yang sesungguhnya merupakan bagian dari tanah leluhur dan masyarakat. Ini mengakibatkan habisnya sumber air, makanan, obat, spiritualitas, dan budaya.

Padahal, penebangan hutan di dunia merupakan sumber terbesar kedua yang berperan dalam meningkatnya level karbon dioksida di atmosfer. Forum PBB yang menangani isu masyarakat adat (*United Nation Permanent Forum on Indigenous People*) menyatakan bahwa sekitar 60 juta orang adat di seluruh dunia terancam kehilangan tanah dan sumber kehidupannya akibat perluasan perkebunan untuk produksi agro-energi, 5 juta orang dari jumlah tersebut tinggal di Borneo, Indonesia (JKMA Aceh, 2011).

Di beberapa daerah Aceh, perluasan kelapa sawit juga sudah mulai bermasalah, antara lain; *pertama* status kepemilikan lahan. Seringkali lahan yang diidentifikasi untuk produksi kelapa sawit adalah lahan milik masyarakat, baik yang dimiliki secara pribadi atau secara komunitas. Lahan pertanian tersebut digunakan oleh penduduk

setempat untuk menanam sayur-sayuran atau berupa lahan yang berhutan. Masalah ini diperparah oleh kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat Aceh tidak memiliki sertifikat tanah untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut, sehingga masyarakat seringkali tidak menerima kompensasi atas tanah yang diambil untuk perkebunan karena dianggap bukan miliknya.

Kedua, menghilangkan mata pencarian lokal. Perkebunan kelapa sawit tidak selamanya mengarah pada kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kecil. Perkebunan kelapa sawit bisa menciptakan ketergantungan pada komoditas tunggal, yang harganya ditentukan oleh pasar Internasional. Masyarakat akan kehilangan kontrol terhadap mata pencaharian mereka sendiri. Selain itu, petani perkebunan rakyat yang mengelola lahan mereka sendiri juga tidak berdaya karena kebanyakan pabrik pengolahan tandan buah kelapa sawit dikelola oleh perusahaan besar.

Ketiga, Dampak lingkungan berikutnya adalah setiap tahapan usaha pengembangan industri perkebunan kelapa sawit banyak sekali menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekologi, yang dimulai dari pembersihan lahan, pertumbuhan, hingga produksi. Pembersihan lahan dengan melakukan pembakaran adalah metode yang paling cepat dan murah yang sering dilakukan sehingga menyebabkan polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Api yang digunakan untuk membersihkan lahan juga seringkali menyebar di luar kontrol sehingga merusak hutan inti dan ekosistem di dalamnya serta membunuh binatang dan tumbuhan (fauna dan flora). Terkait

bencana banjir, pohon kelapa sawit tidak dapat menyimpan air sebagaimana hutan asli.

Namun demikian, menurut beberapa orang informen penanaman sawit justru tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti tanah longsor dan banjir serta kekeringan yang biasanya diakibatkan oleh penebangan hutan untuk penanaman sawit. Masyarakat dalam menanggulangi kemungkinan terjadinya tanah longsor akibat dari *deforestation*, dengan menanam tumbuhan lain yang produktif dan memiliki nilai ekonomis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sangat sedikit masyarakat yang memahami dan menyadari dampak negatif tanaman sawit terhadap lingkungan, khususnya air. Sebagaimana yang disampaikan oleh informen;

“Saya tahu sawit memang ada dampak kemarau dan banjir, sawit adalah tanaman yang banyak menyerap air. Saat sekarang ada pengurangan debit dan permukaan air tanah. Dulu untuk kebutuhan air bisa dengan menggali sumur, namun sekarang tidak lagi bisa menggali sumur karena airnya sudah sangat dalam. Akan tetapi bagi kami tidak ada pengaruhnya atau tidak ada masalah karena bisa mendapat air dengan membuat sumur bor. Untuk masalah banjir juga sudah semakin sering, akan tetapi sulit untuk menjelaskan apakah banjir tersebut disebabkan oleh sawit, karena sekarang banyak juga faktor lainnya seperti perubahan iklim”.

Namun pada sisi lain, hanya sebagian kecil masyarakat menyatakan bahwa pelestarian hutan lebih penting karena untuk menjaga pelestarian lingkungan. Dengan banyaknya hutan iklimnya lebih sejuk. Akan tetapi masyarakat tidak punya kepastian terhadap hasil dari hutan untuk menjadi sumber ekonomi. Usaha sawit lebih pasti hasilnya sehingga kami lebih memilih untuk menanam sawit dan menebang hutan, bahkan kami melakukan *replanting* terhadap tanaman yang saat ini harganya tidak baik, seperti karet. Hal ini diungkapkan oleh seorang informen sebagai berikut:

Menurut ayek, lahan sawit sekarang ini pengalihan fungsi lahan pertanian campuran yang tidak terawat karena ditinggalkan masyarakat semasa konflik. Lahan yang ditumbuhi tanaman liar seperti pete, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Tanaman liar tersebut kami potong dan kami ganti dengan tanaman sawit (wawancara dengan Ayek, 14 Mei 2014).

Dalam pandangan masyarakat petani sawit sekarang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan mudah untuk dikerjakan sehingga tanaman sawit bukan saja menggantikan tanaman liar yang memiliki nilai pelestarian hutan. Tetapi juga menggantikan tanaman karet yang dinilai oleh masyarakat memiliki nilai ekonomis lebih rendah walaupun memberi dampak terhadap lingkungan yang sejuk. Karet juga susah untuk dikerjakan karena masa kerjanya yang sangat ketat.

Harus dikerjakan setiap hari untuk merawat dan untuk memanen. Sementara kalau sawit hanya perlu waktu kerja 15 hari sekali. Sehingga sisa waktu lainnya bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan pekerjaan lain.

Lahan sawit yang kami tanam sekarang merupakan bekas replanting tanaman karet. Kami tidak lagi menanam karet karena harganya yang tidak stabil dan masa kerjanya yang terlalu terikat. Tanaman sawit disini bukan inisiasi dari pemerintah tetapi kami sendiri yang mengusulkannya untuk menanam sawit (wawancara dengan Suparno, Suka Mulya, 14 Mei 2015).

Selanjutnya masyarakat berpandangan bahwa mereka sebagai masyarakat awam lebih penting menyelamatkan manusia dari pada menyelamatkan hutan. Pada hakikatnya yang menyelamatkan hutan dan manusia adalah tuhan. Maka manusia hanya berusaha mendapatkan hasil dari tanah tersebut. Agar hasilnya memuaskan maka ditanamlah sawit supaya mendapatkan hasil yang memuaskan bagi manusia. Apalagi selama ini pemerintah tidak pernah melarang penebangan hutan untuk menanam sawit.

“Hari ini pemerintah tidak melarang penebangan hutan bahkan memberi bantuan bibit, pembersihan lahan, pupuk dan sebagainya berarti itu boleh dan tidak berdampak, kalau berdampak pasti pemerintah tidak melaksanakan program seperti itu”. (wawancara dengan masyarakat penerima bantuan Abang Ayek, 14 Mei 2015)

BAB V

KEBIJAKAN DAN MODEL PEMBERDAYAAN

5.1 KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberian kebun sawit kepada mantan kombatan GAM dan korban konflik merupakan amanat MoU Helsinki yang tertulis dalam poin 3.2.5 yang berbunyi:

“Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut: a). Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja; b). Semua tahanan politik yang telah memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja; c). Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja”.

Program pengembangan perkebunan sawit merupakan program pembangunan jangka panjang yang dicanangkan oleh pemerintah Aceh dengan mulai digalakkan kembali tanaman sawit sejak tahun 2008. Menurut pemerintah Aceh, pengembangan sektor perkebunan sawit sangat strategis, mengingat kebutuhan akan sawit yang besar di pasaran dunia. Selain itu, masa panennya akan berlangsung berulang-ulang sehingga diperkirakan mampu melahirkan generasi baru yang lebih sejahtera (Tabloid Tabangun Aceh, 2011).

Kelapa sawit adalah tanaman yang menghasilkan nilai ekspor paling tinggi di Aceh. Luas areal kebun sawit lebih dari 260,000 hektar dan memberi keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada sekitar 200,000 orang. Kelapa Sawit tersebar di sepanjang pesisir Barat dan Tenggara Aceh. Nilai ekspor (FOB) dari minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang diekspor dari Aceh saat ini walaupun sedang mengalami depresi harga global diperkirakan bernilai lebih dari US\$150 juta dollar Amerika.

Oleh sebab itu, pengembangan sektor minyak kelapa sawit sebagai sumber penghasilan utama untuk produk-produk makanan dan bahan bakar merupakan salah satu prioritas tertinggi dalam visi Aceh Green (Fricke, 2008)

Kebijakan pengembangan kawasan agribisnis perkebunan kelapa sawit dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Aceh. Kebijakan tersebut telah ada sebelum tsunami, tetapi keberhasilannya terhambat oleh kurangnya sumber daya dan konflik. Membanjirnya sumber

daya manusia dan keuangan pasca tsunami dan konflik yang berlimpah, maka kebijakan ini dijalankan kembali secara lebih serius oleh Dinas Perkebunan Aceh, Asian Development Bank (ADB) dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR).

Perluasan dan pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit menjadi bagian penting dalam perekonomian di Aceh. Pemerintah Aceh juga sangat peduli dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit, khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan mempercepat realisasi program pengembangan perkebunan sawit. Untuk mendukung kebijakan tersebut pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan Qanun Aceh No 06 tahun 2012 tentang Perkebunan.

Oleh karena itu program pemberdayaan mantan kombatan GAM dan korban konflik di Aceh, khususnya Aceh Timur adalah dengan memberi bantuan sawit kepada masyarakat melalui kelompok yang mengusulkan bantuan kepada pemerintah.

Program bantuan sawit juga sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat umumnya sangat setuju terhadap program bantuan dalam bentuk sawit. Sawit dinilai dapat membantu perekonomian masyarakat karena sawit dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu sawit juga mudah dirawat, tidak menyita waktu, sehingga waktu yang tersisa dapat digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Usaha perkebunan sawit juga membantu masyarakat biasa yang tidak menerima bantuan dengan dilibatkan sebagai penjaga, pemanen dan pengangkut buah sawit. Program bantuan Sawit ini merupakan pilihan berdasarkan aspirasi masyarakat dari proposal bantuan yang

diajukan oleh masyarakat yang terdiri dari mantan kombatan GAM, korban konflik dan masyarakat biasa.

5. 2 PERENCANAAN PROGRAM BANTUAN SAWIT

Perencanaan merupakan tahap awal dari lahirnya sebuah kebijakan untuk program pemberdayaan masyarakat. Berbagai bentuk program bantuan dapat lahir dari inisiatif pemerintah maupun dari inisiatif masyarakat. Program yang lahir dari inisiatif pemerintah merupakan program yang bersifat *top down*. Sedangkan program yang diinisiasi oleh masyarakat merupakan program partisipatif. Kedua jenis perencanaan tersebut tentu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing.

Program bantuan sawit untuk mantan kombatan GAM dan korban konflik direncanakan oleh pemerintah Aceh berdasarkan pada kebijakan pemerintah dan amanat MoU Helsinki. Setelah kebijakan ini disusun, pemerintah Aceh kemudian menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya rencana pemberdayaan melalui program bantuan sawit. Rencana ini kemudian direspon oleh masyarakat melalui pengiriman proposal kepada pemerintah Aceh.

Dalam perencanaan program bantuan sawit, masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam menyusun program bantuan dari tahap awal perencanaan. program sawit ini sudah direncanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat hanya tahu ada program bantuan sawit, sehingga mereka membuat proposal untuk meminta bantuan tersebut. Setelah itu masyarakat tidak tahu bagaimana proses pada tingkat pemerintah secara mendetil.

Menurut pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini Dinas Kehutan dan Perkebunan, bantuan yang diberikan bersifat aspiratif, kerana masyarakat sendiri yang mengusulkan proposal untuk diberikan bantuan sawit. Pernyataan ini sebenarnya bertentangan dengan yang disampaikan oleh masyarakat yang menerima bantuan.

“Tidak semua masyarakat tahu jika ada program pemberdayaan yang direncanakan oleh pihak pemerintah daerah karena selama ini hanya orang-orang tertentu saja yang memperoleh informasi. Jika ada bantuan dari pemerintah untuk masyarakat dan informasi itu tidak disampaikan kepada masyarakat umum di Desa, bahkan kepada anggota kelompok sekalipun sebahagian mereka tidak mengetahui bantuannya sudah diberikan atau belum” (FGD dengan masyarakat Seuneubok Buya Idi Tunong, 17 Mei 2015).

5.3 PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN KELAPA SAWIT

Pemberian bantuan sawit kepada mantan kombatan GAM dan Korban Konflik di Kabupaten Aceh Timur berdasarkan proposal dan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Penerima atau anggota kelompok serta kriterianya ditentukan oleh kelompok itu sendiri, pemerintah tidak lagi mengeceknya. Petugas pemerintahan menganggap hal itu sudah selesai, kerana kepala desa, camat dan panglima sagoe sudah melakukan hal tersebut.

Semua proposal yang dikirimkan ke dinas terlebih dahulu diketahui dan ditandangani oleh tiga lembaga tersebut. Jika pun terdapat orang kaya di dalamnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur tidak berhak mencoret nama mereka, karena hal itu menjadi tanggung jawab kelompok.

Tugas pemerintah daerah kabupaten (Dinas kehutanan dan perkebunan) memverifikasi terhadap Calon Penerima dan Calon Lahan (CPCL) apakah sesuai dengan usulan proposal. Petugas Dinas juga hanya memverifikasi apakah calon penerima memiliki lahan yang akan digunakan untuk penanaman sawit yang akan diterima.

Para penerima program bantuan sawit, anggota kelompoknya bervariasi yaitu mantan Kombatan GAM, korban konflik dan juga masyarakat biasa. Syarat penerima bantuan adalah kepemilikan lahan untuk penanaman bibit sawit. Dalam penentuan CPCL melibatkan masyarakat langsung, dinas hanya memfasilitasi dalam hal persediaan jumlah bibit, pupuk, obat-obatan dan peralatan penunjang seperti alat dodos dan grek (alat angkut tandan sawit).

Namun dari hasil verifikasi dengan petugas lapangan, dalam hal penentuan proposal mana yang akan diprioritaskan sangat dipengaruhi oleh kedekatan dan kekerabatan kelompok yang mengajukan proposal dalam mencari informasi dan mengawal proposal mereka.

Ada beberapa kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaan program bantuan sawit ini. Kekurangan pelaksanaan tersebut antara lain pihak dinas tidak melakukan survey awal secara khusus terkait dengan kesesuaian lahan dengan program bantuan yang diberikan.

Pihak pemerintah juga tidak melakukan studi analisis terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh penanaman sawit yang akan dilakukan seperti kajian AMDAL dan analisis lainnya yang terkait dengan lingkungan. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan, dinas hanya bergantung kepada proposal yang diajukan oleh masyarakat setempat.

Begitu juga dengan analisis atau evaluasi dampak terhadap lingkungan dari penanaman sawit bantuan tersebut. Jadi dikarenakan tidak pernah ada analisis khusus, maka pihak dinas tidak mampu menjelaskan dampak lingkungan dari penanaman sawit tersebut.

5. 4. MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM BANTUAN SAWIT

Dalam proses penyaluran bantuan, berdasarkan hasil wawancara pihak Dinas tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala. Akibatnya penyaluran bantuan bibit sawit oleh dinas ada yang belum ditanam sampai saat ini, dan ada masyarakat menerima bantuan tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya.

Selain itu, sebahagian masyarakat penerima mesti mengeluarkan uang ongkos antara Rp 1000 per batang bibit sawit, sehingga masyarakat miskin yang tidak mampu mengeluarkan uang tersebut tidak dapat memperoleh bantuan bibit sawit.

Untuk itu, monitoring perlu dilakukan terutama dalam memastikan penyaluran bantuan tersebut sesuai dengan proposal yang diajukan dan prinsip keadilan yaitu memastikan bahwa bantuan

tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria bantuan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.

5. 5. MODEL PEMBERDAYAAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

Pembukaan areal sawit bagi masyarakat korban konflik dan mantan kombatan GAM di kabupaten Aceh Timur telah dilakukan sejak tahun 2009. Penanaman sawit sebagian dilakukan pada lahan baru tetapi ada juga yang digunakan pada lahan yang ditinggalkan ketika konflik yang sebelumnya difungsikan untuk tanaman *polikultur*.

Namun semua lahan ini baik lama maupun baru adalah merupakan lahan milik pribadi masyarakat, pemerintah hanya memberi bantuan biaya kliring, bibit, pupuk, biaya tanam, dan alat. Bantuan tersebut diusulkan oleh masyarakat melalui kelompok masing-masing kepada pemerintah Aceh berdasarkan informasi yang didengar dari pegawai pemerintah. Kemudian pemerintah Provinsi mengintruksikan kepada pemerintah kabupaten (melalui dinas kehutanan dan perkebunan) untuk melakukan verifikasi ke lapangan dan memastikan kelompok pengusul tersebut memiliki lahan.


Dalam pelaksanaan program pemerintah kabupaten menunjuk seorang pengawas lapangan untuk berkoordinasi dengan ketua kelompok dalam usaha memastikan semua bantuan dimanfaatkan secara baik dan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan kenyataan ini dapat dipahami bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui komoditi sawit yang terjadi di kabupaten Aceh Timur adalah berbasis *top down dan bottom up*, di mana program penanaman sawit sebagai program pengentasan kemiskinan telah ditentukan oleh pemerintah, tetapi untuk mendapatkan bantuan sawit masyarakat harus proaktif mengajukan bantuan kepada pemerintah.

Kenyataan ini tidak memenuhi standar pemberdayaan yang ideal, karena pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan menerapkan sistem kompetisi dikalangan masyarakat untuk memperoleh bantuan sehingga masyarakat yang lemah pendidikan dan jaringan informasi tetap tersisihkan dari program pemberdayaan. Apalagi kriterianya tidak memprioritaskan masyarakat miskin.

Menurut Burhan (2011) pemberdayaan petani dilakukan dengan cara memposisikan para petani sebagai mitra atau subjek dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan. Untuk itu, pendekatan dapat dilakukan secara partisipatif dan dialogis memadukan pendekatan dari bawah dan dari atas dalam merumuskan program. Pendekatan dengan mempertimbangkan kondisi sosio kultural masyarakat, dan menggunakan agen pembaharuan atau tenaga pendamping.

Berdasarkan gambaran pemberdayaan yang dilakukan melalui komoditi sawit, secara skematis model kebijakan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Aceh melalui pemerintah Kabupaten Aceh Timur dapat digambarkan sebagaimana berikut:



Gambar di atas menjelaskan bahwa:


1. Masyarakat mendapat informasi adanya bantuan pertanian dari Pemerintah Aceh, kemudian mencari kebenaran dan kepastian tersedianya bantuan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Masyarakat membentuk kelompok petani secara bersama.
3. Kelompok petani menyiapkan proposal bantuan pertanian.
4. Mengirimkan proposal bantuan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh setelah mendapat rekomendasi dari dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Timur untuk pelaksanaan program.
6. Dinas Kabupaten melakukan verifikasi dan seleksi kelompok dan menyampaikan hasil verifikasi tersebut ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi.
7. Dinas Provinsi menyalurkan bantuan kepada kelompok tani yang disetujui dan bantuan tersebut didampingi oleh petugas dari dinas kabupaten untuk memastikan bantuan telah diterima oleh ketua kelompok.
8. Pelaksanaan program yaitu bantuan sawit diterima oleh kelompok tani ditanam, dirawat, hingga memetik hasil panen.

Model pemberdayaan seperti yang disebutkan di atas akan lebih maksimal pelaksanaannya jika pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan tersebut. Hal ini penting dilaksanakan sebab dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa ada bibit sawit bantuan pemerintah yang sampai hari ini belum ditanam oleh masyarakat dengan berbagai

alasan, seperti lahan belum siap, bibit yang dikasih terlalu kecil sehingga tidak ditanam dulu takut dimakan hama. Seperti yang terjadi di kawasan Ranto Panjang dan Idi Tunong.

Oleh karena itu model pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan baik oleh dinas ataupun melibatkan mitra lainnya. Maka model pemberdayaan ekonomi yang diterapkan memerlukan penyempurnaan, dalam hal ini kami menawarkan model yang disempurnakan yaitu sebagai berikut:



Jika monitoring terus dilakukan oleh pemerintah sampai masa panen maka permainan harga oleh pihak swasta dapat ditekan oleh pemerintah. Jika permainan harga dipantau oleh pemerintah maka yang untung adalah petani sawit, kalau tidak maka akan terjadi sebaliknya. Petani yang berdaya sesuai dengan harapan pemerintah menjadi utopia belaka.

Selain itu monitoring juga diperlukan dalam program bantuan sawit ini supaya tidak terjadi pergantian anggota kelompok penerima secara sepihak oleh ketua kelompok tanpa memberi tahu anggota sebelumnya yang telah mengumpulkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat pembentukan kelompok. Jika hal ini terjadi maka dikhawatirkan akan muncul konflik sosial di dalam masyarakat. Apabila konflik sosial muncul kestabilan sosial dalam masyarakat terganggu.

Jika integrasi sawit dengan sapi dapat dilaksanakan maka manfaat yang akan diperoleh antara lain; (a) rumput dalam kebun sawit dapat dimakan langsung oleh sapi tanpa harus dipotong oleh petani sehingga hemat waktu dan tenaga serta areal kebun sawit menjadi bersih, (b) Kotoran sapi dalam jumlah banyak bisa dijadikan biogas. (c) Sambil menjaga sapi bisa mengurus kebun sawit.

Jadi penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang kami dimasukkan dalam penyempurnaan model pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang; pertama unsur monitoring dan kedua integrasi program. Dalam pelaksanaan program integrasi sawit dan sapi ini juga kami berharap akan terjadi integrasi program antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada

saat Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) sehingga program pemberdayaan dengan model ini akan lebih cepat terlaksana.

5. 6 MODEL PEMBERDAYAAN BIDANG PERTANIAN

Sejak masa penjajahan pemerintah Hindia Belanda, pembangunan pertanian selalu mendapat perhatian pemerintah yang berkuasa di Indonesia. Tidak saja terkait dengan penyediaan pangan bagi rakyat, tetapi juga sebagai sumber penghasilan (tambahan) dari penjualan hasil-hasil pertanian (*cash crops*).

Dari sisi kepentingan pemerintah, pembangunan pertanian sangat penting artinya sebagai penyedia bahan-mentah dan bahan-baku industri, penghasil devisa ekspor, dan perluasan kesempatan dan serapan tenaga-kerja.

Selama pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto (1966-2008), pembangunan pertanian semakin memperoleh perhatian, utamanya terkait dengan perannya untuk mendukung pembangunan industri. Dimulai dengan program BIMAS-SSBM (Bimbingan Masal Swa Sembada Bahan Makanan) pada 1967, program BIMAS terus dikembangkan menjadi BIMAS Gotong Royong, BIMAS Nasional yang Disempurnakan (BNYD), Intensifikasi Masal (INMAS), Intensifikasi Khusus (INSUS), dan SUPRA INSUS.

Pada masa-masa ini, pembangunan pertanian telah membuktikan keberhasilannya dalam peningkatan jumlah dan mutu produk-produk pertanian, utamanya beras. Tetapi kehidupan

petani justru semakin menurun dan terdampak dijadikan “tumbal” pembangunan industri. Nilai-tukar produk- produk pertanian terhadap kebutuhan petani semakin menurun, bahkan beragam insentif dan subsidi yang pernah diberikan kepada petani sejak awal dasawarsa 1970-an, berangsur-angsur semakin menurun dan sebagian telah ada yang dihapuskan.

Seiring dengan itu, melalui slogan “*politik No, berkarya Yes*” keberadaan organisasi petani sebagai kekuatan politik yang kritis terhadap kebijakan pemerintah sangat dikendalikan. Satu- satunya organisasi petani yang diakui dan keberadaannya memperoleh dukungan pemerintah hanyalah organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang diizinkan berkembang sebagai kekuatan politik pendukung pemerintah yang sedang berkuasa.

Memasuki era reformasi yang bergulir sejak awal 1998, kondisi pertanian di Indonesia semakin menunjukkan penurunan. GEMA PALAGUNG (Gerakan Menanam Padi, Palawija dan Jagung) yang dibarengi dengan penyaluran Kredit Usahatani (KUT) tidak banyak memberikan hasil seperti yang diharapkan, bahkan yang terjadi adalah membengkaknya tunggakan KUT karena dananya diselewengkan oleh pihak yang terkait dalam penyalurannya.

Semakin memburuknya pembangunan pertanian telah menyadarkan pemerintahan Presiden SBY untuk mendeklarasikan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) pada tahun 2005. Sejak saat itu, keberhasilan pembangunan pertanian dilaporkan semakin menunjukkan keberhasilannya, seperti

dicapainya swasembada beras pada tahun 2008 (meskipun tercatat masih mengimpor beras hampir sebanyak 300.000 ton) dan swasembada jagung pada 2009.

Namun demikian, prestasi petani seperti itu, belum memperbaiki apresiasi pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan pertanian yang lain terhadap kehidupan petani. Yang terjadi, justru petani selalu kesulitan memperoleh pupuk pada saat dibutuhkan. Demikian juga dengan pemasaran produknya, mereka selalu dalam kedudukan posisi-tawar yang lemah terhadap pedagang dan pemangku kepentingan pembangunan pertanian yang lain. Seiring dengan itu, meskipun gerakan reformasi telah berhasil mengubah sistem pemerintahan dari sentralistis ke desentralisasi, tetapi keberadaan organisasi petani sebagai kekuatan politik belum juga menunjukkan kebangkitannya, sehingga posisi-tawar petani terhadap pemangku kepentingan yang lain selalu kalah. Karena itu, sejak 40 tahun terakhir, kehidupan petani di Indonesia tidak lebih baik dari yang digambarkan oleh James Scott (1976), yaitu *Seperti orang yang terendam air, yang airnya sampai ke bibir. Jika sedikit saja bergerak, airnya akan masuk ke mulut, dan membawanya tenggelam. Oleh sebab itu, mereka lebih baik diam saja, agar tetap selamat.*

Petani-petani yang dalam kondisi termarginalkan seperti itu, mereka sadar betul untuk lebih baik tetap diam demi keselamatannya. Sebab, jika (ketahuan) bergerak, pasti akan ditindas dan mereka pasti akan kalah, bahkan dihabisi seperti yang pernah dialami oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) di masa Orde Baru.

5.6.1 Kelompok Tani di Indonesia

Seiring dengan dikembangkannya program intensifikasi pertanian melalui Program BIMAS/INMAS pada penghujung dasawarsa 1960-an, telah dikembangkan beragam bentuk Kelompok Tani di Indonesia, seperti: Kelompok Petani Pemakai Air (P3A), Kelompok Pemberantasan Hama, Kelompok Demomnstrasi Area, Kelompok Pendengar Siaran Pedesaan (Kelompen Sipedes), dan lain-lain.

Sejak dikembangkannya Proyek Pemberdayaan masyarakat Pertanian Pangan (*National Food Crops Extension Projects/NFCEP*) di tahun 1976, semua kelompok tersebut dilebur dalam Kelompok Tani Hampan dan atau Kelompok Tani Domisili, dan kelompok-kelompok tersebut berubah fungsinya menjadi Kelompok Kegiatan yaitu Kelompok Tani yang dibentuk guna melakukan kegiatan-kegiatan khusus. Selain itu, belajar dari pengalaman NFCEP tersebut, keberadaan Kelompok Tani kemudian diresmikan pembentukannya melalui Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 130/Mentan/II/1979, sehingga Kelompok Tani bukan lagi menjadi kelompok informal, melainkan sudah berubah menjadi Kelompok Formal.

Dalam perjalanannya, Kelompok Tani yang semula dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat pertanian, sejak dikembangkannya program Intensiifikasi Khusus (INSUS) pada tahun 1979, keberadaan Kelompok Tani berubah menjadi instrumen pengelolaan usahatani. Sebab, melalui INSUS, usahatani tidak lagi dikelola secara perorangan (individual)

melainkan dilaksanakan secara bekerja-sama antar petani dalam satu kelompok-hamparan.

Keberadaan Kelompok Tani sebagai instrumen pengelolaan usahatani seperti itu, kemudian dikembangkan lagi pada pelaksanaan SUPRA INSUS, yang memperluas unit pengelolaan usahatani dari kelompok Tani ke Gabungan Kelompok Tani. Lebih lanjut, memasuki masa reformasi, keberadaan Kelompok Tani tidak hanya dijadikan instrumen pengelolaan usaha-tani, melainkan lebih dikembangkan lagi menjadi instrumen pembangunan ekonomi perdesaan melalui program *Corporate Farming* di tahun 2000, Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP) tahun 2004, dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di tahun 2008.

Berkaitan dengan perkembangan kelompok tani di Indonesia tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- (a) Keberadaan kelompok tani sebelum NFCEP, lebih bersifat sebagai kelompok-sosial yang bersifat informal
- (b) Memasuki era NFCEP, kelompok tani dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat pertanian.
- (c) Pada era INSUS dan SUPRA INSUS sampai dengan akhir 1990-an, kelompok tani telah dikembangkan sebagai instrument pengelolaan usahatani, utamanya dalam upaya peningkatan produksi dan pelestarian swa-sembada beras
- (d) Melalui *Corporate Farming*, LUEP, dan PUAP, diupayakan pengembangan kelompok-tani menjadi suatu bentuk korporasi usahatani.

- 1) Melalui *Corporate Farming*, pengelolaan usaha-tani tidak lagi menjadi hak dan kewajiban masing-masing petani sebagai pemilik lahan usahatani, tetapi sepenuhnya dikelola oleh *Corporate Farming*. Petani sebagai pemilik lahan hanya sebagai "*buruh-tani*" di lahannya sendiri, dan akan menerima bagian pendapatan *corporate* secara proporsional berdasar-kan luas lahannya.
- 2) Melalui LUEP, kelompok-tani diberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran produk.
- 3) Melalui PUAP, kepada setiap GAPOKTAN diberikan hibah sebesar Rp. 500.000.000/ Gapoktan, untuk dikelola sebagai pinjaman kepada anggota-anggota Kelompok-tani/ Gapoktan untuk pengembangan agribisnis

Namun, kesemua upaya itu belum secara jelas mengarah pada pengembangan Kelompok tani / Gapokatan sebagai lembaga (yang dibentuk, dimiliki, dan dikelola oleh petani untuk mengembangkan unit usaha yang memiliki daya tawar dan mampu membangun kemitraan yang sinergis dengan beragam kelembagaan pembangunan pertanian yang lain.

5.6.2 Kebijakan Pengembangan Kelompok Tani

Seperti telah dikemukakan, kehadiran Kelompok-tani sebenarnya sudah mulai dikenalkan sejak awal tahun 1970-an, terkait dengan pelaksanaan intensifikasi pertanian dalam bentuk: kelompok-tani pemakai air, kelompok pemberantasan hama, dan

lain-lain. Tetapi pada saat itu kelompok-tani masih bersifat informal sebagai kelompok-sosial yang dibentuk dan dikembangkan atas dasar kepentingan bersama.

Sejak diluncurkannya Proyek Pemberdayaan masyarakat Pertanian Tanaman Pangan (*National Food Crops Extension Project*) pada akhir tahun 1976, pengembangan kelompok-tani mulai menemukan bentuknya yang lebih formal, seiring diadopsinya sistem kerja LAKU (Latihan dan Kunjungan) atau *Training and Visit* (TV). Pengembangan kelompok-tani kemudian terus dikembangkan menjadi kelompok yang lebih formal melalui Surat Edaran Menteri Pertanian No. 130/Mentan/II/ 1979, yang membagi habis seluruh lahan hamparan di seluruh Indonesia ke dalam Wilayah Kerja Kelompok-tani (WILKEL).

Pada saat program Intensifikasi Khusus (INSUS) yang dilaksanakan sejak tahun 1979 dikembangkan menjadi SUPRA INSUS pada tahun 1987, keberadaan kelompok-tani dikembangkan lagi menjadi Gabungan kelompok-tani (GAPOKTAN).

Pengembangan GAPOKTAN akhir-akhir ini semakin diintensifkan, terkait pelaksanaan program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) yang memberikan bantuan permodalan sebanyak Rp. 100.000.000/Gapoktan. Perubahan kelompok-tani menjadi GAPOKTAN yang semakin disadari potensinya untuk dikembangkan menjadi kelembagaan agribisnis di perdesaan itu, memberikan inspirasi pengembangan GAPOKTAN menjadi dua bentuk pilihan, yaitu: menjadi Asosiasi Petani, atau Korporasi (Badan SDM, 2008).

5.6.3 Ragam Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertanian

Telaahan terhadap ragam kegiatan pemberdayaan masyarakat sektor pertanian, difokuskan kepada tiga kegiatan pokok, yaitu:

- (a) Pengembangan Usaha Agrobisnis
- (b) Kegiatan ini dilatar-belakangi oleh kenyataan bahwa belum semua pelaku usahatani memahami kegiatan pertanian sebagai satu kesatuan sistem agrobisnis
- (c) Pengembangan Badan Usaha Milik Petani, yaitu suatu inovasi kelembagaan yang dilatar-belakangi oleh kurang berfungsi dan terintegrasinya kelembagan usaha agrobisnis dalam mendukung peningkatan produksi, pendapatan petani, dan peningkatan daya-saing kegiatan agrobisnis
- (d) Pengembangan Usaha Peternakan Terpadu, yang dilatar belakangi semakin pentingnya optimasi pemanfaatan sumberdaya dan efisiensi usaha peternakan yang di samping melakukan intensifikasi usaha peternakan juga diintegrasikan dengan pemanfaatan limbah dan pengembangan usaha tani organik.

5.6.4 Pengembangan Usaha Agrobisnis

Kelemahan umum dalam pengelolaan usaha tani adalah sering terpusat pada kegiatan intensifikasi usahatani (*on-farm*) yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan sekaligus keuntungan usaha tani atau pendapatan petani. Namun dalam praktek, intensifikasi yang berhasil meningkatkan produktivitas, tidak selalu diikuti dengan efisiensi usahatani maupun pendapatan petani.

pelayanan kepada (masyarakat) petani.

- (c) Pengembangan kegiatan agrobisnis-terpadu oleh petani, kelompok-tani, dan atau Gabungan Kelompok-Tani (GAPOKTAN).

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Friedel Hutz, 2011, *Minyak Kelapa Sawit, Perkembangan dan Resiko dari Ledakan Pasar Minyak kelapa sawit*, <http://www.brot-fuer-die-welt.de/> Akses 23 Oktober 2014.
- Almasdi Syahza, 2005, Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap *Multiplier Effect* Ekonomi PeDesaan Di Daerah Riau, *Jurnal Ekonomi*, Th.X/03/November/2005, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, Jakarta.
- Antjok, Jamaluddin, 1995, *Pemanfaatan organisasi lokal untuk meringankan kemiskinan dalam kemiskinan dan Kasusenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Adytia Media.
- Aspinall, Edward and Crouch, Harold, 2003, *The Aceh Peace Process: Why it Failed*, Policy Studies 1, Washington: East-West Center.
- Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. 2008 *Rancangan Undang Undang Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Bartle, P. 2001. Element of Community Strength Bm 038@scan.org.h <http://www.scn.org>.
- Basyid, Abdul. tt. *Pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok petani*. <http://www.litbang.pertanian.go.id>
- BPS Aceh Timur, 2010, Aceh Timur dalam Angka, <http://acehtimurkab.bps.go.id>.
- BPS Aceh Timur, 2014, *Aceh Timur dalam Angka 2014*. Aceh Timur: Badan Pusat Statistik
- Burhan, 2011, *Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan*. Departemen Agribisnis FEM IPB.
- Chambers, Robert, 1995, Poverty and livelihoods: Whose Reality Counts? Unser Kirdar dan Leonard Silk (eds), *People: From Impoverishment*. New York: University Press.

- Dalle Daniel Sulekale, 2008, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah*, <http://www.ekonomirakyat.org>
- Damanik, A. Taufan, 2010, *Hasan Tiro: From the Imagination of an Islamic State to the Imagination of Ethnonationalism*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Aceh Future Institute (AFI).
- Dillon, Hs, 1993, *Kemiskinan di Negara Berkembang: Masalah Konseptual dan Global*, Jakarta: Prisma No. 3-LP3ES.
- Djafar, M, 2008, Pilkada dan Demokrasi Konsosiasional di Aceh, POELITIK Jurnal Kajian Politik, dan Masalah Pembangunan, Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008, hal 203, Diakses 15 Septembir 2012. <http://sps.unas.ac.id:8080/publikasi/P%20195-217%20Demokratisasi.pdf>.
- Djumala, D, 2013, *Soft Power untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto Indiahono, 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*, Yogyakarta: Gava Media.
- Edi Suharto, 2011, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Effendi, Machroes, 1996, *Dampak Sosia ekonomi dan Budaya Perkebunan Kelapa Sawit, Studi Kasus PIR V Ngabang PT Perkebunan Nusantara VIII di Kalimantan Barat*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- El Ibrahimy, Nur M, 2001, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta: Media Dakwah
- Elsam, 2003, *Mengapa Kesepakatan Penghentian Permusuhan Sulit Dipertahankan*. Diakses 21 Julai 2012, http://www.elsam.or.id/downloads/1273306887_Briefing_Paper_Elsam
- Eric R. Wolf. 1985. *Petani, Suatu Tinjauan Antropologi*. Jakarta: CV Rajawali.

- Erwin, dkk, 2009, *Prospek dan tantangan perkebunan kelapa sawit sebagai sumber bahan bakar nabati dan mitigasi dampak perubahan iklim*. Semiloka.
- Fasya, T. Kemal, 2005, *Ritus Kekerasan dan Libido Nasionalisme*. Yogyakarta: Elsam.gerakan-aceh-merdeka-1976-2005-kebangkitan-nasionalisme-dalam-kepuaran-nasionalisme/
- Fricke, B. Thomas, 2008, *Prarencana laporan dan rekomendasi strategi pembangunan minyak kelapa sawit berkelanjutan untuk Aceh Green*. http://www.stcresources.com/wp-content/uploads/2010/11/Rekomendasi-Minyak-Kelapa-Sawit-Aceh-Green_FINAL.pdf.
- Green Peace, 2010, *Teratngkap Basah, Bagaimana eksploitasi minyak Kelapa Sawit Oleh Nestle Memberi dampak Kerusakan Bagi Hutan Tropis Iklim dan Orang Hutan*. www.greenpeace.org.
- Greg Soetomo, 1977, *Kekalahan Manusia Petani, Dimensi Manusia dalam Pembangunan Pertanian*. Yogyakarta: Kasinus
- Gurr, Ted Robert, 1970, *Why Men Rebel*. Princeton, N.J.: Princeton University Press
- Heiduk, 2006, *Conflict Analyses, Province of Aceh/Indonesia*, Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung
- Henry A. Landsberger dan YU. G. Alexandrov, 1981, *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- <http://aceh.bps.go.id/index.php>
- Huber, K, 2004, *The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and Implementation* Diakses 20 Pebruari 2014. <http://Eastwestcenter.washington.org/Publications/publications.htm>.
- Huber, Konrab, 2007, *Jalan Berliku Menuju Perdamaian*, Diakses 4 Julai 2011, <http://www.c-r.org/our-work/accord/aceh/bahasa/journey.php>

- ICG (International Crisis Group), 2001, *Aceh : Kenapa Kekuatan Militer Tidak Akan Membawa Perdamaian Kekal*, Diakses 3 April 2011, http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/017-aceh-why-military-force-wont-bring-lasting-peace.aspx?alt_lang.id
- Imam Sudiyat, 1982, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah*. Yogyakarta: Liberty.
- Imam Setyobudi, 2001, *Menari di Antara sawah dan Kota. Ambiguisitas Diri Petani-Petani Terakhir di Yogyakarta*. Magelang : Indonesiatara.
- Indiahono, Dwianto. 2009, *Kebijakn Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Jogjakarta: Gavamedia.
- Isa, Sulaiman, M, 2000, *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- James C. Scott, 1981, *Moral dan ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: Lembaga Penelitian, pendidikan dan penerangan ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Jihad, Abu, 2001, *Hasan Tiro dan Pergolakan di Aceh*, PT. Aksara Sentra, Jakarta.
- Joan Harjono, 1990, *Tanah, Pekerjaan dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press.
- Kalla, J, 2009, *Perdamaian dan Pembangunan Bangsa*, Diakses 23 Juli 2012, <http://www.setneg.go.id>
- Kalla, J, 2010, *JK Tidak Ingin Ada MOU Lagi di Aceh*, Diakses 8 Januari 2013, <http://www.inilah.com/read/detail/743691/jk-tidak-ingin-ada-mou-lagi-di-aceh>.
- Kawilarang, H, 2008, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Banda Aceh: Bandar Publishing
- Lusia, Henny, 2010, *Keberhasilan CMI dalam Mediasi Konflik Internal Di Aceh*, Diakses 14 Agustus 2011, lontar.ui.ac.id/file?file=digital/

- Mardikanto, Totok, 2010, *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS Press.
- Mawardati, 2010, *Penggunaan Faktor Produksi Dan Penerapan Teknologi Serta Kaitannya Dengan Pemilihan Saluran Pemasaran (Suatu Kasus Pada Usahatani Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*, Disertasi, Program Pascasarjana Univesitas Padjadjaran, Bandung.
- Mubyarto, 1983, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Muflich, Ayip, 2006, Masalah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Ketahanan Pangan, http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/Pros_AYIP_06.pdf
- Neuman, L.W, 1997, *Social Reseach Methodes: Qualitative & Quantitative Approach*. Boston: Allyn Bacon.
- Nugroho, Heru, 2001, *Menemukan Ide-Ide Kritis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurhadi S. et.al, 1986, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Parlindungan, A. P, 1991, *Landreform di Indonesia, Strategi dan sasarannya*. Medan: Mandar Maju
- Peter Hagul (editor), 1992, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Rachman, Abdul, Nurhasim, M, Alihar Fajri, Lamejo, 2004, *Peran Negara dan Masyarakat Dalam Konflik Aceh*, Jakarta: LIPI.
- Rehman Sobhan, 1993, *Agraria Reform and Social Transformation, Preconditions For Development*. London: Zed Book.
- Sanit, Arbi, 1998, *Reformasi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Saragih, B, 2002, *Arahan Diskusi Draft Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di Bogor*, Nopember 2002.
- Schulze, Kirsten E. 2007, Mission Not So Impossible The Aceh Monitoring Mission and Lessons learned for the EU”, Friedrich-Ebert-Stiftung Internationale Politikanalyse.
- Scott, J.C, 1976, *Moral Ekonomi Petani*. Terjemahan Hasan Basari Jakarta: LP3ES.
- Sediono MP. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, 1984, *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Di Jawa Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Selo Sumarjan, 1977, Kemiskinan: Suatu Pandangan Sosiologi, *Jurnal Sosiologi Indonesia* No. 2-1977, Ikatan sosiologi Indonesia.
- Soeharto, E, 2008, *Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi dan Strategi*. <http://www.policy.hu/soeharto/modul>.
- Sri Widayanti, 2012, Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis, <http://digilib.uin-uka.ac.id/13931/1/Welfare%20Vol%201%20No1%20Januari%20-%20Juni%202012%20CHAPTER%205.pdf>
- Starhm, Rudolf H, 1995, Kemiskinan Dunia Ketiga Menelaah kegagalan Pembangunan di Negara berkembang, CIDES, Jakarta.
- Subejo dan Iwamoto, Noriaki, 2003, *Labor Institutions in Rural Java: A Case Study in Yogyakarta Province*, Working Paper Series No. 03-H-01, Department of Agriculture and Resource Economics, The University of Tokyo.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E, 2011, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarjati Hartono, 1978, *Beberapa Pemikiran Ke arah Pembaruan Hukum Tanah*. Bandung: Alumni.

- Sunyoto Usman, 2004, *Pembangunan dan pemberdayaa Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutoro Eko, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Samarinda: Badan Diklat Provinsi Kaltim.
- Suwarno Adiwijoyo, 2000, *Reformasi Strategi Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Baru*, Jakarta: Yayasan Swadana Bangun Dinamika Dunia.
- Tippe, Syarifudin, 2000, *Aceh di Persimpangan Jalan*, Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Usman Hasan, 2006, *Damai di Serambi Mekkah*, Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.
- Widiadi, Aditya N, 2008, Gerakan Aceh Merdeka (1976-2005): Kebangkitan Nasionalisme dalam Kepudaran Nasionalisme, <https://adityanwidiadi.wordpress.com/2008/12/01/>
- Winarno, 2007, *Teori dan Proses Kebijakn Publik*. Jogjakarta: Media Presindo.

BIODATA PENULIS

Dr. Saifuddin, Lahir di Paya Laman 20 Juli 1979. Gelar Sarjana (S1) diperoleh dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2002. Gelar Master diperoleh dari Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2005 dan Doktor diperoleh di Universiti yang sama tahun 2013 dalam bidang Antropologi dan Sosiologi. Saat ini adalah dosen tetap pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

Dr. Muhammad Bin Abubakar, Lahir di Sigli, 11 Agustus 1973. Sejak Sarjana (S1) hingga Doktor (S3) menempuh pendidikan di Univeriti Islam Antara Bangsa Malaysia dalam bidang Politik dengan konsentrasi kebijakan Publik. Saat ini beliau adalah ketua jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

Dr. Suadi, Lahir di Meunasah Rumpuen-Meureudu, 16 Agustus 1976. Pendidikan Magister bidang sosiologi ditamatkan di Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2005 dan pendidikan doktor bidang konflik dan perdamaian ditamatkan di niversiti Sains Malaysia pada tahun 2015. Saat ini adalah dosen tetap pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

Fadli, M. Si Lahir di Idi Cut, 31 Desember 1973. Sarjana (S1) diselesaikan di Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan Program Magister (S2) diselesaikan pada tahun 2007 di Institut Pertanian Bogor (IPB) bidang ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PWD). Saat ini bekerja sebagai tenaga pengajar pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

Pemberdayaan Masyarakat Pasca Konflik Aceh

melalui komoditi kelapa sawit

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya.

Selain itu pemerintah mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk memberikan layanan publik dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan jika berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati.

Sawit mempunyai potensi yang sangat besar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat apalagi mendapat dukungan dari pemerintah. Dalam kasus Aceh misalnya setelah perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Pemerintah Aceh membuat salah satu program pemberdayaan masyarakat korban konflik dan mantan pejuang GAM dengan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.

ISBN : 978-602-1632-47-5

